



SALINAN

**PUTUSAN  
NOMOR 179-01-15-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

**Partai Solidaritas Indonesia**, yang diwakili oleh:

- I. Nama : **Kaesang Pangarep**  
Jabatan : Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia  
Alamat : Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 194, Tanah Abang,  
Jakarta Pusat, 10250.
- II. Nama : **Raja Juli Antoni**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia  
Alamat : Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 194, Tanah Abang,  
Jakarta Pusat, 10250..

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 079B/DPP/2024 bertanggal 23 Maret 2024 memberi kuasa kepada Francine Widjojo, S.H., M.H., Kamaruddin, S.H., M.H., Heriyanto, S.H., Martin Lukas Simanjuntak, S.H., Mansur Febrian, S.H., Octo Arystho Emerson, S.H., CIRP, kesemuanya adalah advokat pada **Lembaga Bantuan Hukum Partai Solidaritas Indonesia (LBH PSI)**, beralamat di Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat, 10250, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;-----  
Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 60/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Petrus P. Ell, S.H., M.H., Ph.D., H. Rahman Ramli, S.H., M.H., Johanis H. Maturbongs, S.H., M.H., Stefanus Budiman, S.H., M.H., Arnoldus Alo Lengka, S.H., Lardin, S.H., Agustino R. Mayor, S.H., Anarita Y. Ohee, S.H., Budi Rahman, S.H., M.H., Dahlan Pido, S.H., M.H., Rikopotan Gultom, S.H., La Radi Eno, S.H., Titi Adam, S.H., Ori Rahman, S.H., Ali Yusuf, S.H., Melianus Mebri, S.H., Ginetoy M. Yacon Ariwei, S.H., kesemuanya adalah advokat, konsultan hukum dan advokat magang pada Pieter Ell & Rekan yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; -----  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

**[1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;  
Mendengar keterangan saksi Termohon;  
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 21.29 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 115-01-15-02/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2023 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 21.10 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 184-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK)

pada hari selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 179-01-15-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

1. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, sebagaimana diatur dalam:

a. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

*“**Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.**”*

b. Pasal 10 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 (selanjutnya disebut “**UU MK**”) yang berbunyi:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

*d. **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.**”*

c. Pasal 29 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

*d. **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;**”*

2. Apabila terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota DPRD secara nasional maka peserta pemilu anggota DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan suara oleh KPU kepada MKRI berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "**UU Pemilu**") yang menyatakan:

*"Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi."*

3. Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut "**PMK 2/2023**") mengatur bahwa:

*"Objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon [KPU RI] tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan."*

4. Bahwa objek permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut "Keputusan Termohon 360/2024") yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB (Bukti P-02a).
5. Berdasarkan uraian di atas maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.

## **II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

1. Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) adalah partai politik peserta pemilu berdasarkan Pasal 74 ayat (1) UU MK yang menyatakan:

*"Pemohon adalah:  
c. partai politik peserta pemilihan umum."*

2. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan Termohon yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon di suatu daerah pemilihan

sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (2) huruf (c) UU MK yang menyatakan:

*“Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi:*

*c. perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan.”*

3. Pemohon sebagai pihak dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 3 ayat (1) huruf (a) PMK 2/2023.
4. Bahwa Pemohon adalah partai politik peserta pemilu tahun 2024 dengan nomor urut 15 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 (Bukti P-02b), yang ikut serta dalam pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nias Selatan pada dapil Nias Selatan 5, Provinsi Sumatera Utara.
5. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

### **III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

1. Berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023 maka permohonan PHPU hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.
2. Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Termohon 360/2024 secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB.
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU anggota DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh Termohon ke

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024.

4. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. Pokok Permohonan

Bahwa perolehan suara Pemohon dalam pemilu tahun 2024 yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi **anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan di Provinsi Sumatera Utara Dapil Nias Selatan 5** adalah sebagai berikut:

**TABEL 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Solidaritas Indonesia	1.616	1.833	-217
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	1.720	1.604	+116

\*keterangan:

- simbol "+" artinya bertambah
- simbol "-" artinya berkurang

1. Bahwa data perolehan suara partai politik menurut Termohon pada tabel 1 di atas di diperoleh dari data yang tertuan dalam Formulir MODEL D. HASIL KABKO-DPRD KABKO Dapil 5 Kabupaten Nias Selatan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan (**Bukti P-3**).
2. Bahwa perolehan suara menurut Termohon pada Tabel 1 di atas diakui oleh Pemohon sepanjang perolehan suara selain di beberapa TPS di Kecamatan Sidua'ori dan Kecamatan Tuma yang disebabkan adanya penggelembungan suara Partai Gerakan Indonesia Raya dan pengurangan suara Pemohon.
3. Bahwa peristiwa atau kejadian pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Sidua'ori adalah tindakan penggelembungan suara Partai Gerakan Indonesia Raya dan pengurangan suara Pemohon. Sedangkan peristiwa

atau kejadian pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Toma adalah tindakan pengurangan suara Pemohon.

4. Bahwa dengan adanya penggelembungan suara Partai Gerakan Indonesia Raya dan Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Sidua'ori dan Kecamatan Toma menyebabkan terjadinya selisih suara sebagaimana dimaksud pada Tabel 1. Untuk menggambarkan lebih jauh terkait penyebab selisih tersebut, Pemohon akan menjabarkannya sebagai berikut:

**a. Kecamatan Sidua'ori**

**TABEL 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KECAMATAN SIDUA'ORI (Bukti P-4)**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai Solidaritas Indonesia	14	139	- 125
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	775	659	+ 116

\*keterangan:

- simbol "+" artinya bertambah
- simbol "-" artinya berkurang

1. Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara pada Tabel 2 di atas disebabkan adanya kesalahan penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Sidua'ori yang mengakibatkan bertambahnya suara Gerindra sebanyak 116 suara dan berkurangnya suara Pemohon sebanyak 125 suara.
2. Bahwa selisih suara tersebut terjadi di beberapa TPS berikut

**TABEL 3 DESA DAN TPS YANG BERSELISIH SUARA DI KECAMATAN SIDUA'ORI**

No	Desa	TPS
----	------	-----

1	Naai	TPS 2
2	Hilisao'oto	TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4
5	Uluidanoduo	TPS 2
6	Mondrowe	TPS 2
7	Hilidohona	TPS 1
9	Hoya	TPS 1, TPS 2, TPS 3
10	Hililaora	TPS 1
11	Olanori	TPS 1, TPS 2

3. Bahwa untuk mengetahui selisih suara Pemohon dan Partai Gerakan Indonesia Raya di setiap TPS pada tabel 3 di atas, Pemohon menjabarkan hasil Form C-HASIL di setiap TPS tersebut sebagaimana diuraikan berikut ini:

**1) TABEL 4 PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN FORMULIR MODEL C-HASIL TPS 2 DESA NAAI (Bukti P-5)**

TPS 2 Desa Naai		
No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Solidaritas Indonesia	0
	1 Nasowanolo Loi	0
	2 Sistimawati Duha	8
	3 Monidar Buulolo	0
	4 Gunawan Lizisokhi Maduwu	0
	5 Damai Luaha	0
	6 Nurlimawati Loi	0
	<b>Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Caleg</b>	<b>8</b>

2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	0
1	Faduhusa Laia	0
2	Adilina Nduru, S.Pd.	0
3	Itolona Laia	0
4	Jeniawati Buulolo	0
5	Yusueli Sarumaha	0
6	Firman Tafonao	0
7	Tuhozinema Telaumbanua	0
<b>Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Caleg</b>		<b>0</b>

**2) TABEL 5 PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN FORMULIR MODEL C-HASIL TPS 1 DESA HILISAO'OTO (Bukti P-6a)**

TPS 1 DESA HILISAO'OTO		
No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Solidaritas Indonesia	4
1	Nasowanolo Loi	8
2	Sistimawati Duha	0
3	Monidar Buulolo	5
4	Gunawan Lizisokhi Maduwu	0
5	Damai Luaha	0
6	Nurlimawati Loi	3
Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Caleg		20
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	0
1	Faduhusa Laia	1
2	Adilina Nduru, S.Pd.	0
3	Itolona Laia	0
4	Jeniawati Buulolo	0
5	Yusueli Sarumaha	0

	6	Firman Tafonao	0
	7	Tuhozinema Telaumbanua	0
	<b>Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Caleg</b>		<b>1</b>

**3) TABEL 6 PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN FORMULIR MODEL C-HASIL TPS 2 DESA HILISAO'OTO (Bukti P-6b)**

<b>TPS 2 DESA HILISAO'OTO</b>			
<b>No.</b>	<b>Partai Politik</b>		<b>Perolehan Suara</b>
1.	Partai Solidaritas Indonesia		1
	1	Nasowanolo Loi	3
	2	Sistimawati Duha	0
	3	Monidar Buulolo	6
	4	Gunawan Lizisokhi Maduwu	0
	5	Damai Luaha	0
	6	Nurlimawati Loi	0
	<b>Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Caleg</b>		<b>10</b>
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya		0
	1	Faduhusa Laia	21
	2	Adilina Nduru, S.Pd.	0
	3	Itolona Laia	0
	4	Jeniawati Buulolo	0
	5	Yusueli Sarumaha	0
	6	Firman Tafonao	0
	7	Tuhozinema Telaumbanua	0
	<b>Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Caleg</b>		<b>21</b>

**4) TABEL 7 PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN FORMULIR MODEL C-HASIL TPS 3 DESA HILISAO'OTO (Bukti P-6c)**

TPS 3 DESA HILISAO'OTO		
No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Solidaritas Indonesia	0
	1 Nasowanolo Loi	15
	2 Sistimawati Duha	0
	3 Monidar Buulolo	0
	4 Gunawan Lizisokhi Maduwu	0
	5 Damai Luaha	0
	6 Nurlimawati Loi	0
	<b>Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Caleg</b>	<b>15</b>
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	0
	1 Faduhusa Laia	0
	2 Adilina Nduru, S.Pd.	0
	3 Itolona Laia	0
	4 Jeniawati Buulolo	0
	5 Yusueli Sarumaha	0
	6 Firman Tafonao	0
	7 Tuhozinema Telaumbanua	0
	<b>Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Caleg</b>	<b>0</b>

5) TABEL 8 PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN FORMULIR MODEL C-HASIL TPS 4 DESA HILISAO'OTO (Bukti P-6d)

TPS 4 DESA HILISAO'OTO		
No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Solidaritas Indonesia	0
	1 Nasowanolo Loi	12
	2 Sistimawati Duha	0

	3	Monidar Buulolo	0
	4	Gunawan Lizisokhi Maduwu	0
	5	Damai Luaha	0
	6	Nurlimawati Loi	0
	<b>Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Caleg</b>		<b>12</b>
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya		0
	1	Faduhusa Laia	1
		Adilina Nduru, S.Pd.	0
		Itolona Laia	0
		Jeniawati Buulolo	0
		Yusueli Sarumaha	0
		Firman Tafonao	0
		Tuhozinema Telaumbanua	1
	<b>Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Caleg</b>		<b>2</b>

**6) TABEL 9 PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN FORMULIR MODEL C-HASIL TPS 2 DESA ULUIDANODUO (Bukti P-7)**

TPS 2 DESA ULUIDANODUO			
No.	Partai Politik	Perolehan Suara	
1.	Partai Solidaritas Indonesia	1	
	1	Nasowanolo Loi	0
	2	Sistimawati Duha	0
	3	Monidar Buulolo	7
	4	Gunawan Lizisokhi Maduwu	0
	5	Damai Luaha	0
	6	Nurlimawati Loi	0
	<b>Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Caleg</b>		<b>8</b>

2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	1
1	Faduhusa Laia	12
	Adilina Nduru, S.Pd.	0
	Itolona Laia	0
	Jeniawati Buulolo	0
	Yusueli Sarumaha	0
	Firman Tafonao	0
	Tuhozinema Telaumbanua	0
<b>Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Caleg</b>		<b>13</b>

7) TABEL 10 PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN FORMULIR MODEL C-HASIL TPS 2 DESA MONDROWE (Bukti P-8)

TPS 2 DESA MONDROWE		
No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Solidaritas Indonesia	0
1	Nasowanolo Loi	1
2	Sistimawati Duha	0
3	Monidar Buulolo	1
4	Gunawan Lizisokhi Maduwu	0
5	Damai Luaha	0
6	Nurlimawati Loi	0
<b>Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Caleg</b>		<b>2</b>
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	0
1	Faduhusa Laia	61
	Adilina Nduru, S.Pd.	0
	Itolona Laia	0
	Jeniawati Buulolo	0

	Yusueli Sarumaha	0
	Firman Tafonao	0
	Tuhozinema Telaumbanua	0
	<b>Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Caleg</b>	<b>61</b>

**8) TABEL 11 PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN FORMULIR MODEL C-HASIL TPS 1 DESA HILIDOHONA (Bukti P-9)**

TPS 1 DESA HILIDOHONA		
No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Solidaritas Indonesia	5
	1 Nasowanolo Loi	19
	2 Sistimawati Duha	0
	3 Monidar Buulolo	0
	4 Gunawan Lizisokhi Maduwu	0
	5 Damai Luaha	0
	6 Nurlimawati Loi	0
	<b>Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Caleg</b>	<b>24</b>
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	0
	1 Faduhusa Laia	42
	Adilina Nduru, S.Pd.	0
	Itolona Laia	0
	Jeniawati Buulolo	0
	Yusueli Sarumaha	0
	Firman Tafonao	0
	Tuhozinema Telaumbanua	0
	<b>Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Caleg</b>	<b>42</b>

9) TABEL 12 PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN FORMULIR  
MODEL C-HASIL TPS 1 DESA HOYA (Bukti P-10a)

TPS 1 DESA HOYA		
No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Solidaritas Indonesia	0
	1   Nasowanolo Loi	2
	2   Sistimawati Duha	0
	3   Monidar Buulolo	0
	4   Gunawan Lizisokhi Maduwu	0
	5   Damai Luaha	0
	6   Nurlimawati Loi	0
	<b>Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Caleg</b>	<b>2</b>
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	0
	1   Faduhusa Laia	35
	Adilina Nduru, S.Pd.	0
	Itolona Laia	0
	Jeniawati Buulolo	0
	Yusueli Sarumaha	0
	Firman Tafonao	0
	Tuhozinema Telaumbanua	0
	<b>Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Caleg</b>	<b>35</b>

10) TABEL 13 PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN FORMULIR  
MODEL C-HASIL TPS 2 DESA HOYA (Bukti P-10b)

TPS 2 DESA HOYA		
No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Solidaritas Indonesia	0

	1	Nasowanolo Loi	0
	2	Sistimawati Duha	0
	3	Monidar Buulolo	10
	4	Gunawan Lizisokhi Maduwu	0
	5	Damai Luaha	0
	6	Nurlimawati Loi	0
	<b>Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Caleg</b>		<b>10</b>
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya		0
	1	Faduhusa Laia	8
		Adilina Nduru, S.Pd.	0
		Itolona Laia	0
		Jeniawati Buulolo	0
		Yusueli Sarumaha	0
		Firman Tafonao	0
		Tuhozinema Telaumbanua	0
	<b>Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Caleg</b>		<b>8</b>

**11) TABEL 14 PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN FORMULIR MODEL C-HASIL TPS 3 DESA HOYA (Bukti P-10c)**

TPS 3 DESA HOYA			
No.	Partai Politik		Perolehan Suara
1.	Partai Solidaritas Indonesia		1
	1	Nasowanolo Loi	1
	2	Sistimawati Duha	0
	3	Monidar Buulolo	3
	4	Gunawan Lizisokhi Maduwu	0
	5	Damai Luaha	0
	6	Nurlimawati Loi	0

	<b>Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Caleg</b>	<b>5</b>
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	0
1	Faduhusa Laia	6
2	Adilina Nduru, S.Pd.	0
3	Itolona Laia	0
4	Jeniawati Buulolo	0
5	Yusueli Sarumaha	0
6	Firman Tafonao	0
7	Tuhozinema Telaumbanua	
	<b>Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Caleg</b>	<b>6</b>

**12)TABEL 15 PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN FORMULIR MODEL C-HASIL TPS 1 DESA HILILAORA (Bukti P-11)**

<b>TPS 1 DESA HILILAORA</b>		
<b>No.</b>	<b>Partai Politik</b>	<b>Perolehan Suara</b>
1.	Partai Solidaritas Indonesia	0
1	Nasowanolo Loi	7
2	Sistimawati Duha	0
3	Monidar Buulolo	0
4	Gunawan Lizisokhi Maduwu	0
5	Damai Luaha	0
6	Nurlimawati Loi	0
	<b>Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Caleg</b>	<b>7</b>
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	0
1	Faduhusa Laia	20
2	Adilina Nduru, S.Pd.	0

	3	Itolona Laia	0
	4	Jeniawati Buulolo	0
	5	Yusueli Sarumaha	0
	6	Firman Tafonao	0
	7	Tuhozinema Telaumbanua	0
	<b>Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Caleg</b>		<b>20</b>

**13) TABEL 16 PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN FORMULIR MODEL C-HASIL TPS 1 DESA OLANORI (Bukti P-12a)**

TPS 1 DESA OLANORI			
No.	Partai Politik		Perolehan Suara
1.	Partai Solidaritas Indonesia		1
	1	Nasowanolo Loi	5
	2	Sistimawati Duha	0
	3	Monidar Buulolo	4
	4	Gunawan Lizisokhi Maduwu	0
	5	Damai Luaha	0
	6	Nurlimawati Loi	0
	<b>Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Caleg</b>		<b>10</b>
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya		1
	1	Faduhusa Laia	23
		Adilina Nduru, S.Pd.	1
		Itolona Laia	0
		Jeniawati Buulolo	0
		Yusueli Sarumaha	0
		Firman Tafonao	0
		Tuhozinema Telaumbanua	0

	<b>Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Caleg</b>	<b>25</b>
--	--	-----------

**14)TABEL 17 PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN FORMULIR MODEL C-HASIL TPS 2 DESA OLANORI (Bukti P-12b)**

<b>TPS 2 DESA OLANORI</b>		
<b>No.</b>	<b>Partai Politik</b>	<b>Perolehan Suara</b>
1.	Partai Solidaritas Indonesia	3
	1 Nasowanolo Loi	4
	2 Sistimawati Duha	0
	3 Monidar Buulolo	2
	4 Gunawan Lizisokhi Maduwu	0
	5 Damai Luaha	0
	6 Nurlimawati Loi	1
	<b>Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Caleg</b>	<b>10</b>
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	0
	1 Faduhusa Laia	33
	Adilina Nduru, S.Pd.	0
	Itolona Laia	0
	Jeniawati Buulolo	0
	Yusueli Sarumaha	0
	Firman Tafonao	0
	Tuhozinema Telaumbanua	0
	<b>Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Caleg</b>	<b>33</b>

4. Bahwa dari data C-Hasil beberapa TPS tersebut, diketahui terjadi penggelembungan suara Partai Gerakan Indonesia Raya sebanyak 116 suara. Sedangkan suara Pemohon berkurang sebanyak 139 suara Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut.

**TABEL 18 JUMLAH PENGELEMBUNGAN DAN PENGURANGAN SUARA PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA**

NO	DESA	TPS	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
1	Naai	TPS 2	+ 32
2	Hilisao'oto	TPS 2	+ 20
		TPS 4	+ 5
3	Uluidanoduo	TPS 2	+ 9
4	Mondrowe	TPS 2	+ 9
5	Hilidohona	TPS 1	+ 20
6	Hoya	TPS 1	+ 2
		TPS 2	+ 12
7	Hililaora	TPS 1	+ 7
<b>JUMLAH</b>			<b>+ 116 suara</b>

\*keterangan:

- simbol "+" artinya bertambah
- simbol "-" artinya berkurang

**TABEL 19 JUMLAH PENGURANGAN SUARA PEMOHON**

NO	DESA	TPS	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA
1	Naai	TPS 2	- 8
2	Hilisao'oto	TPS 1	-20
		TPS 2	-10
		TPS 3	-15
		TPS 4	-10
3	Uluidanoduo	TPS 2	-8
5	Hilidohona	TPS 1	-24
6	Hoya	TPS 1	-2
		TPS 2	-10
		TPS 3	-5

7	Hililaora	TPS 1	-7
8	Olanori	TPS 1	-10
		TPS 2	-10
<b>JUMLAH</b>			<b>-139 suara</b>

\*keterangan:

- simbol “+” artinya bertambah
- simbol “-“ artinya berkurang

**b. Kecamatan Toma**

**TABEL 20 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KECAMATAN TOMA (Bukti P-14)**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai Solidaritas Indonesia	837	929	-92

\*keterangan:

- simbol “+” artinya bertambah
- simbol “-“ artinya berkurang

1. Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara pada Tabel 20 di atas disebabkan adanya kesalahan penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Toma yang mengakibatkan berkurangnya suara Pemohon sebanyak 92 suara;
2. Bahwa selisih suara tersebut terjadi di beberapa TPS berikut:

**TABEL 21 DESA DAN TPS YANG BERSELISIH SUARA DI KECAMATAN TOMA**

No	Desa	TPS
1	Hilisataro	TPS 1
2		TPS 2
3		TPS 3
4		TPS 4

3. Bahwa untuk mengetahui selisih suara Pemohon di setiap TPS pada tabel 25 di atas, Pemohon menjabarkan hasil Form C-HASIL di setiap TPS tersebut sebagaimana diuraikan berikut ini:

**1) TABEL 22 PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN FORMULIR MODEL C-HASIL TPS 1 DESA HILISATARO (Bukti P-13a)**

TPS 1 DESA HILISATARO		
No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1	Partai Solidaritas Indonesia	0
	1 Nasowanolo Loi	84
	2 Sistimawati Duha	0
	3 Monidar Buulolo	0
	4 Gunawan Lizisokhi Maduwu	0
	5 Damai Luaha	0
	6 Nurlimawati Loi	0
	<b>Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Caleg</b>	<b>84</b>

**2) TABEL 23 PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN FORMULIR MODEL C-HASIL TPS 2 DESA HILISATARO (Bukti P-13b)**

TPS 2 DESA HILISATARO		
No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1	Partai Solidaritas Indonesia	0
	1 Nasowanolo Loi	3
	2 Sistimawati Duha	4
	3 Monidar Buulolo	0
	4 Gunawan Lizisokhi Maduwu	0
	5 Damai Luaha	0
	6 Nurlimawati Loi	2
	<b>Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Caleg</b>	<b>9</b>

3) TABEL 24 PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN FORMULIR MODEL C-HASIL TPS 3 DESA HILISATARO (Bukti P-13c)

TPS 3 DESA HILISATARO		
No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1	Partai Solidaritas Indonesia	0
	1 Nasowanolo Loi	21
	2 Sistimawati Duha	0
	3 Monidar Buulolo	0
	4 Gunawan Lizisokhi Maduwu	0
	5 Damai Luaha	1
	6 Nurlimawati Loi	6
	<b>Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Caleg</b>	<b>28</b>

4) TABEL 25 PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN FORMULIR MODEL C-HASIL TPS 4 DESA HILISATARO (Bukti P-13d)

TPS 4 DESA HILISATARO		
No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1	Partai Solidaritas Indonesia	1
	1 Nasowanolo Loi	18
	2 Sistimawati Duha	2
	3 Monidar Buulolo	0
	4 Gunawan Lizisokhi Maduwu	0
	5 Damai Luaha	0
	6 Nurlimawati Loi	4
	<b>Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Caleg</b>	<b>25</b>

1. Bahwa Pemohon telah melakukan upaya keberatan terhadap permasalahan selisih suara di Kecamatan Sidua'ori dan

Kecamatan Toma sebagaimana dijabarkan di atas. beberapa upaya keberatan tersebut antara lain:

- a) Mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten Nias Selatan terkait hasil di Kecamatan Toma dengan mengisi Formulir Kejadian Khusus (**Bukti P-15**);
  - b) Pemohon melakukan pelaporan ke Bawaslu Kabupaten Nias terkait pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Dapil Nias 5 (**Bukti P-16a dan Bukti P-16b**)
2. Bahwa Pemohon pada proses rekapitulasi di tingkat kecamatan di Kecamatan Sidua'ori dan di Kecamatan Toma telah mengajukan protes tetapi tidak diindahkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) terkait dan tidak memberikan formulir Kejadian Khusus ke Pemohon.
  3. Akibat selisih suara tersebut, Pemohon dirugikan karena **Pemohonlah yang seharusnya berhak menempati urutan kursi ke 7 pada Dapil Nias Selatan 5 di DPRD Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara.**

### **Petitum**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang daerah pemilihan Nias Selatan 5 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nias Selatan di daerah pemilihan Nias Selatan 5 sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>PARTAI POLITIK</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
1.	Partai Solidaritas Indonesia	1.833
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	1.604

Atau

4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nias Selatan di daerah pemilihan Nias Selatan 5 di Kecamatan Sidua'ori sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>PARTAI POLITIK</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
1.	Partai Solidaritas Indonesia	139
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	659

Atau

5. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nias Selatan di daerah pemilihan Nias Selatan 5 di Kecamatan Toma sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>PARTAI POLITIK</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
1	Partai Solidaritas Indonesia	929

Atau

6. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nias Selatan di daerah pemilihan Nias Selatan 5 di TPS 2 Desa Naai; TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 Desa Hilisao'oto; TPS 2 Desa Uluidanoduo; TPS 2 Desa Mondrowe; TPS 1 Hilidohona; TPS 1, TPS 2, TPS 3 Desa Hoya; TPS 1 Desa Hililaora; TPS 1, TPS 2 Desa Olanori Kecamatan Sudua'ori sebagai berikut:

<b>NO.</b>	<b>PARTAI POLITIK</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
1.	Partai Solidaritas Indonesia	16

	1	Nasowanolo Loi	77
	2	Sistimawati Duha	8
	3	Monidar Buulolo	38
	4	Gunawan Lizisokhi Maduwu	0
	5	Damai Luaha	0
	6	Nurlimawati Loi	4
	<b>Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Caleg</b>		<b>143</b>
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya		2
	1	Faduhusa Laia	263
		Adilina Nduru, S.Pd.	1
		Itolona Laia	0
		Jeniawati Buulolo	0
		Yusueli Sarumaha	0
		Firman Tafonao	0
		Tuhozinema Telaumbanua	1
	<b>Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Caleg</b>		<b>267</b>

Atau

7. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nias Selatan di daerah pemilihan Nias Selatan 5 di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 Desa Hilisataro Kecamatan Toma sebagai berikut:

NO.	PARTAI POLITIK		PEROLEHAN SUARA
1	Partai Solidaritas Indonesia		1
	1	Nasowanolo Loi	126
	2	Sistimawati Duha	6
	3	Monidar Buulolo	0
	4	Gunawan Lizisokhi Maduwu	0
	5	Damai Luaha	1
	6	Nurlimawati Loi	12

	<b>Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Caleg</b>	<b>146</b>
--	--	------------

8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P- 1 sampai dengan bukti P- 16B, sebagai berikut.

1. Bukti P – 1 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-09.AH.11.02 Tahun 2023 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Periode 2023-2028.
2. Bukti P – 2a : *Print out* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
3. Bukti P – 2b : *Print out* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.
4. Bukti P – 3 : Fotokopi formulir Model D Hasil KABKO-DPRD untuk DPRD Kabupaten/Kota tanggal 5 MARET 2024 Dapil Nias

- Selatan 5, Kecamatan Sidua'Ori, Kab. Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara.
5. Bukti P – 4 : Fotokopi formulir Model D Hasil Kecamatan-DPRD Kabko untuk DPRD Kabupaten/Kota tanggal 26 Februari 2024 Dapil Nias Selatan 5, Kecamatan Sidua'Ori, Kab. Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara.
  6. Bukti P – 5 : Fotokopi formulir Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS nomor: 002, Kelurahan: NAAI.
  7. Bukti P – 6a : Fotokopi formulir Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS nomor: 001, Kelurahan: Hilisao'oto.
  8. Bukti P – 6b : Fotokopi formulir Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS nomor: 002, Kelurahan: Hilisao'oto.
  9. Bukti P – 6c : Fotokopi formulir Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS nomor: 003, Kelurahan: Hilisao'oto.
  10. Bukti P – 6d : Fotokopi formulir Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS nomor: 004, Kelurahan: Hilisao'oto.
  11. Bukti P – 7 : Fotokopi formulir Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS nomor: 002, Kelurahan: Uluidanoduo.
  12. Bukti P – 8 : Fotokopi formulir Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS nomor: 002, Kelurahan: Mondrowe.
  13. Bukti P – 9 : Fotokopi formulir Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS nomor: 001, Kelurahan: Hilidohona.
  14. Bukti P – 10a : Fotokopi formulir Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS nomor: 001, Kelurahan: Hoya.
  15. Bukti P – 10b : Fotokopi formulir Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS nomor: 002, Kelurahan: Hoya.
  16. Bukti P – 10c : Fotokopi formulir Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS nomor: 003, Kelurahan: Hoya.
  17. Bukti P – 11 : Fotokopi formulir Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS nomor: 001, Kelurahan: Hililaora.
  18. Bukti P – 12a : Fotokopi formulir Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS nomor: 001, Kelurahan: Olanori.

19. Bukti P – 12b : Fotokopi formulir Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS nomor: 002, Kelurahan: Olanori.
20. Bukti P – 13a : Fotokopi formulir Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS nomor: 001, Kelurahan: Hilisataro.
21. Bukti P – 13b : Fotokopi formulir Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS nomor: 002, Kelurahan: Hilisataro.
22. Bukti P – 13c : Fotokopi formulir Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS nomor: 003, Kelurahan: Hilisataro.
23. Bukti P – 13d : Fotokopi formulir Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS nomor: 004, Kelurahan: Hilisataro.
24. Bukti P – 14 : Fotokopi formulir Model D Hasil Kecamatan-DPRD Kabko (Kecamatan Toma) untuk DPRD Kabupaten/Kota tanggal 26 Februari 2024 Dapil Nias Selatan 5, Kecamatan Toma, Kab. Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara.
25. Bukti P – 15 : Fotokopi formulir Model D Kejadian Khusus untuk DPRD Kabupaten/Kota tanggal 5 Maret 2024 Dapil Nias Selatan 5, Kecamatan Toma, Kab. Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara.
26. Bukti P – 16a : Fotokopi formulir Model B.3 untuk DPRD Kabupaten/Kota tanggal 26 Februari 2024 Dapil Nias Selatan 5, Kecamatan Toma, Kab. Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara.
27. Bukti P – 16b : Fotokopi formulir Model B.3 untuk DPRD Kabupaten/Kota tanggal 4 Maret 2024 Dapil Nias Selatan 5, Kecamatan Toma, Kab. Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **I.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Anggota DPRD di Daerah Pemilihan Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

Bahwa agenda persidangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan undang-undang dengan obyek sengketa Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI (KPU RI) Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2004, dengan Berita Acara Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Secara Nasional; (*vide bukti T-1*)

## **I.2 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan secara rinci Penggelembungan suara yang didalilkan oleh Pemohon dengan adanya penambahan suara telah merugikan Partai apa saja, dan partai mana yang diuntungkan dikarenakan angka-angka didalam table akan terjadi pergeseran yang sangat signifikan dikarenakan jumlah Pemilih Tetap yang telah memberikan hak suaranya juga dihitung dan telah disahkan jumlahnya.

Dengan demikian Permohonan aquo tidak jelas dan kabur/*obscuur libel*.

2. Bahwa Pemohon telah memasukan data suara Partai PSI dan Partai Gerindra ke dalam kolom-kolom table, namun angka-angka yang dimasukan diduga hanya merupakan angka rekaan saja, dikarenakan setelah Termohon sandingkan C.Hasil Salinan dengan tabel-tabel milik Pemohon, tidak didapati kecocokan data, sehingga Termohon meragukan data yang digunakan oleh Pemohon.

Dengan demikian dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur/*obscuur libel*.

3. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon terbukti tidak jelas, tidak cermat dan kabur sehingga patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

### **I.3 PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL PENDAFTARAN PERMOHONAN :**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) PMK 2/2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan bahwa "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Daftar Alat Bukti beserta alat bukti yang mendukung Permohonan" ;
2. Bahwa berdasarkan aturan tersebut di atas, dengan melihat lampiran e-AP3 Nomor 109-01-14-02/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 tercatat bahwa Pemohon dalam melakukan pendaftaran tidak menyertakan Daftar Alat Bukti, Dengan demikian Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pendaftaran; (**vide bukti T-2**)

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon terbukti tidak jelas, tidak cermat dan kabur sehingga patut untuk dinyatakan **tidak dapat diterima**.

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN :**

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kota di beberapa Daerah Pemilihan sebagai berikut:

- 1.1 Perolehan Suara Pemohon Partai Solidaritas Indonesia Menurut Termohon Untuk Pengisian Keanggotaan Dprd Kabupaten Dapil 5 (Lima).

Tabel Persandingan Perolehan Suara Menurut Pemohon Dan Termohon

Tabel 1.1

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Solidaritas Indonesia	1.616	1.833	-217
2.	Partai Gerindra	1.720	1.064	+116

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa terhadap Tabel Permohonan Pemohon adalah tidak benar, karena perolehan suara telah sesuai dengan Model D. Hasil-Kecamatan Tingkat Kecamatan Sidua'ori dan Kecamatan Toma yang telah dikoreksi sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel Perolehan Suara Pemohon Sesuai Model D. Hasil-Kecamatan

NO	NAMA PARTAI	D.Hasil Kecamatan Sidaori	D.Hasil Kecamatan Toma
	Partai Solidaritas Indonesia	0	837
	Partai Gerindra	0	33

- 2) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mendalikan terjadinya Pengurangan Suara Pemohon sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) suara yang terjadi di 8 (delapan) desa di 14 (empat belas) TPS pada Kecamatan Sidua'ori dan penambahan suara untuk Partai Gerakan Indonesia Raya sebanyak 116 (seratus enam belas) suara yang terjadi di 7 (tujuh) desa 9 (sembilan) TPS pada Kecamatan Sidua'ori, Termohon menjelaskan sebagai berikut:

- Desa Naai

Bahwa pada Kecamatan Sidua'ori Desa Naai perolehan suara telah sesuai dengan Model D Hasil Kecamatan-DPRD KABKO dan Saksi dari PSI telah menandatangani Model D Hasil Kecamatan-DPRD KABKO

- Desa Hilisao'too

Bahwa pada Kecamatan Sidua'ori Desa Hilisao'too perolehan suara telah sesuai dengan Model D Hasil Kecamatan-DPRD KABKO dan Saksi dari PSI telah menandatangani Model D Hasil Kecamatan-DPRD KABKO

- Desa Uluidanoduo

Bahwa pada Kecamatan Sidua'ori Desa Uluidanoduo perolehan suara telah sesuai dengan Model D Hasil Kecamatan-DPRD KABKO dan Saksi dari PSI telah menandatangani Model D Hasil Kecamatan-DPRD KABKO

- Desa Mondrowe

Bahwa pada Kecamatan Sidua'ori Desa Mondrowe perolehan suara telah sesuai dengan Model D Hasil Kecamatan-DPRD KABKO dan Saksi dari PSI telah menandatangani Model D Hasil Kecamatan-DPRD KABKO;

- Desa Hilidohona

Bahwa pada Kecamatan Sidua'ori Desa Hilidohona perolehan suara telah sesuai dengan Model D Hasil Kecamatan-DPRD KABKO dan Saksi dari PSI telah menandatangani Model D Hasil Kecamatan-DPRD KABKO;

- Desa Hoya

Bahwa pada Kecamatan Sidua'ori Desa Hoya perolehan suara telah sesuai dengan Model D Hasil Kecamatan-DPRD KABKO dan Saksi dari PSI telah menandatangani Model D Hasil Kecamatan-DPRD KABKO;

- Desa Hililaora

Bahwa pada Kecamatan Sidua'ori Desa Hililaora perolehan suara telah sesuai dengan Model D Hasil Kecamatan-DPRD KABKO dan Saksi dari PSI telah menandatangani Model D Hasil Kecamatan-DPRD KABKO ;

- Desa Olanori

Bahwa pada Kecamatan Sidua'ori Desa Olanori perolehan suara telah sesuai dengan Model D Hasil Kecamatan-DPRD

KABKO dan Saksi dari PSI telah menandatangani Model D Hasil Kecamatan-DPRD KABKO;

Dituangkan dalam Tabel sbb :

Tabel Perolehan Suara

Berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko

Partai PSI Menurut Termohon

No	Distrik	Perolehan Suara
1.	Desa Naai	0
2.	Desa Hilisao'too	2
3.	Desa Uluidanoduo	0
4.	Desa Mondrowe	2
5.	Desa Hilidohona	0
6.	Desa Hoya	0
7.	Desa Hililaora	0
8.	Desa Olanori	0

(vide Bukti T-3)

3. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2024 PPK Kecamatan Siduaori membacakan Model D Hasil Kecamatan Tingkat Kabupaten Nias Selatan;
4. Bahwa untuk jenis Pemilihan DPRD Kabupaten tidak ada sanggahan dari saksi terkait Model D Hasil Kecamatan yang dibacakan PPK Kecamatan Siduaori;
5. Bahwa Bawaslu Nias Selatan tidak memberikan tanggapan terhadap Model D Hasil Kecamatan yang dibacakan oleh PPK Kecamatan Siduaori sehingga KPU Kabupaten Nias Selatan mengsahkan Model D Hasil Kecamatan Siduaori pada Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Tingkat Kabupaten Nias Selatan;
6. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mendalikan terjadinya Pengurangan suara milik Pemohon yang terjadi di 1 (satu) desa 4 (empat) TPS pada Kecamatan Toma, Termohon menjelaskan sebagai berikut:

- Desa Hilisataro
  - Bahwa pada Kecamatan Toma Desa Hilisataro perolehan suara telah sesuai dengan Model D Hasil Kecamatan-DPRD KABKO dan Saksi dari PSI telah menandatangani Model D Hasil Kecamatan-DPRD KABKO;
7. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2024 PPK Kecamatan Toma membacakan Model D Hasil Kecamatan pada Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Tingkat Kabupaten Nias Selatan;
  8. Bahwa Model D Hasil Kecamatan yang dibacakan PPK Kecamatan Toma jenis Pemilihan DPRD Kabupaten mendapat sanggahan dari saksi Partai PSI dan Partai Amanat Nasional (PAN) karena adanya perbedaan perolehan suara yang tertera pada Model D Hasil Kecamatan dengan Model C Hasil Salinan yang dimiliki saksi Partai PSI dan PAN;
  9. Bahwa Saksi Partai PSI dan PAN menyerahkan Bukti berupa Model C Hasil Salinan jenis Pemilihan DPRD Kabupaten kepada Bawaslu Nias Selatan selanjutnya Bawaslu Nias Selatan memberikan Rekomendasi Putusan pemeriksaan Cepat Nomor:005/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/02.19/III/2024 tanggal 5 Maret 2024 kepada KPU Kabupaten Nias Selatan untuk hitung ulang Model C Hasil Plano pada TPS 1,2,3,4 Desa Hilisataro dan TPS 1,2,3 Desa Bawoganowo;
  10. Bahwa atas perintah Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor: 005/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/02.19/III/2024 tanggal 5 Maret 2024, KPU Kabupaten Nias Selatan telah melaksanakan Penghitungan ulang Model C Hasil Plano TPS 1,2,3,4 Desa Hilisataro dan Penghitungan ulang Model C Hasil Plano TPS 1,2,3 Desa Bawoganowo jenis Pemilihan DPRD Kabupaten;
  11. Bahwa hasil hitung ulang yang dilaksanakan KPU Kabupaten Nias Selatan, tidak ada perbedaan perolehan suara jenis Pemilihan DPRD Kabupaten pada Model D Hasil Kecamatan yang dibacakan

PPK Kecamatan Toma dengan Model C Hasil Plano dari TPS 1,2,3,4 Desa Hilisataro dan TPS 1,2,3 Desa Bawogano;w;

12. Bahwa setelah dilakukan Hitung Ulang pada Model C Hasil Plano selanjutnya KPU Kabupaten Nias Selatan mensahkan Model D Hasil Kecamatan Toma jenis Pemilihan DPRD Kabupaten pada Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Tingkat Kabupaten Nias Selatan.

## II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

### 3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya
- 2) Menyatakan permohonan Pemohon kabur, tidak jelas atau *obscuur libel*;

### 3.2. DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;
- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nias Selatan Dapil 5 sebagai berikut;

Tabel perolehan hasil suara kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara

No	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
01	02	03
1.	Partai Solidaritas Indonesia	1.616
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	1.720

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksai pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan **dan alat bukti lain** yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-8.4 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Elektronik Nomor : 115-01-15-02/AP3-DPR-DPRD/Pan.Mk/03/2024 Tertanggal :24 Maret 2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Model D.Hasil-DPR Kabupaten Nias Selatan, Dapil Sumatera Utara 8;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Model D.Hasil-DPR Kecamatan Siduaori, Dapil Sumatera Utara 8;
5. Bukti T-4.2 : Fotokopi Form C.Hasil Desa Hilisao'oto TPS 01, Kabupaten Nias Selatan, Dapil Nias Selatan 5;
6. Bukti T-4.6 : Fotokopi Form C.Hasil Desa Uluidanoduo TPS 02, Kabupaten Nias Selatan, Dapil Nias Selatan 5;
7. Bukti T-4.7 : Fotokopi Form C.Hasil Desa Mondrowe TPS 02, Kabupaten Nias Selatan, Dapil Nias Selatan 5;

8. Bukti T-4.8 : Fotokopi Form C.Hasil Desa Hilidohona TPS 01, Kabupaten Nias Selatan, Dapil Nias Selatan 5;
9. Bukti T-4.9 : Fotokopi Form C.Hasil Desa Hoya TPS 01, Kabupaten Nias Selatan, Dapil Nias Selatan 5;
10. Bukti T-4.10 : Fotokopi Form C.Hasil Desa Hoya TPS 02, Kabupaten Nias Selatan, Dapil Nias Selatan 5;
11. Bukti T-4.11 : Fotokopi Form C.Hasil Desa Hoya TPS 03, Kabupaten Nias Selatan, Dapil Nias Selatan 5;
12. Bukti T-4.12 : Fotokopi Form C.Hasil Desa Hiliaora TPS 01, Kabupaten Nias Selatan, Dapil Nias Selatan 5;
13. Bukti T-4.13 : Fotokopi Form C.Hasil Desa Olanori TPS 01, Kabupaten Nias Selatan, Dapil Nias Selatan 5;
14. Bukti T-4.14 : Fotokopi Form C.Hasil Desa Olanori TPS 02, Kabupaten Nias Selatan, Dapil Nias Selatan 5;
15. Bukti T-5 : Fotokopi Model D.Hasil-DPR Kecamatan Ulu Idanotae, Kabupaten Nias Selatan, Dapil Sumatera Utara 8;
16. Bukti T-6 : Fotokopi Model D.Hasil-DPR Kecamatan Susua, Kabupaten Nias Selatan, Dapil Sumatera Utara 8;
17. Bukti T-7 : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus/ Keberatan Saksi Kecamatan Susua Kabupaten Nias Selatan, Dapil Sumatera Utara 8;
18. Bukti T-8 : Fotokopi Form D.Hasil Kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan, Dapil Nias Selatan 5;
19. Bukti T-8.1 : Fotokopi Form C.Hasil Desa Hilisataro TPS 01, Kabupaten Nias Selatan, Dapil Nias Selatan 5;
20. Bukti T-8.2 : Fotokopi Form C.Hasil Desa Hilisataro TPS 02, Kabupaten Nias Selatan, Dapil Nias Selatan 5;
21. Bukti T-8.3 : Fotokopi Form C.Hasil Desa Hilisataro TPS 03, Kabupaten Nias Selatan, Dapil Nias Selatan 5;
22. Bukti T-8.4 : Fotokopi Form C.Hasil Desa Hilisataro TPS 04, Kabupaten Nias Selatan, Dapil Nias Selatan 5.

Selain itu, Termohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 30 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### **SAKSI TERMOHON**

#### **1. Semangat Marsellinus Siwanahono**

- a. Saksi adalah Saksi pada saat pleno di Kecamatan Sidua'ori.
- b. Menurut Saksi proses rekapitulasi Pleno tingkat kecamatan di Siduaori berjalan dengan baik, tanpa ada sanggahan dan keberatan dari saksi.

#### **2. Kadar Kristian Wau, S.E**

Menurut Saksi pada saat Pleno di tingkat kabupaten berjalan dengan baik, untuk dua *locus* ini, yaitu Kecamatan Siduaori maupun di Kecamatan Toma. Semua berjalan lancar.

#### **3. Sifaomadodo Wau**

- a. Menurut Saksi pada saat Pleno di tingkat kabupaten, dua kecamatan ini berjalan baik dan tidak ada hambatan, dan terkait masalah perolehan hasil diterima. di Kecamatan Siduaori tidak ada yang keberatan,
- b. Terhadap pertanyaan kuasa hukum Termohon, khusus Kecamatan Toma, Saksi tidak menerima kejadian khusus. Keberatan diajukan pada saat Rapat Pleno tingkat kabupaten, di tingkat Kecamatan tidak ada.
- c. Berdasarkan data yang Saksi miliki untuk tingkat Kecamatan Toma, dari PPK, lima-limanya telah menandatangani, dan ada dari PKB, dari Partai PDIP, Partai Golongan Karya, dan ada dari Partai Demokrat telah tanda tangani dan begitu juga di tingkat kabupaten.

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 8 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang bersumber dari Laporan yakni: Tabel 1 Laporan yang ditangani Bawaslu Kabupaten Nias Selatan

No	Nomor Laporan	Pelapor	Terlapor	Uraian Singkat	Hasil
1	003/Reg/LP/PL/ Kab/02.19/II/2024	Fengkianus Gaurifa	PPS Desa Hiliganowo Salo'o	Adanya dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh Cerah Hati Duha yang merupakan PPS Desa Hiliganowo Salo'o	Terbukti/ Rekomendasi
2	004/Reg/LP/PL/ Kab/02.19/II/2024	Yafaeli Laia	Ketua dan Anggota PPS Desa Orahili Faomasi Kec. Luahagundre Maniamolo	Adanya dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh PPS Desa Orahili Fa'omasi an. Sineli Moho (Ketua PPS), Saferius Zagoto (Anggota PPS), Yusnita Dakhi (Anggota PPS)	Tidak Terbukti
3	005/Reg/LP/PL/ Kab/02.19/II/2024	Alwiran Duha	Ketua dan Anggota KPPS 03 Desa Golambanua 1 Ketua PPS Desa Golambanua 1 PKD Golambanua 1 PTPS 02 Desa Golambanua 1	Adanya dugaan pelanggaran Pemilu di TPS 03 Desa Golambanua I Kecamatan Lahusa bahwa telah terjadi pencoblosan surat suara secara Gelondongan dan berjemaah tanpa melalui surat panggilan (model C pemberitahuan KPU) yang disertai dengan anak-anak masih dibawah umur.	Tidak Terbukti
4	006/Reg/LP/PL/ Kab/02.19/II/2024	Seriyusuf Harefa	Ketua PPS Desa Lahusa 1 Anggota PPK Lahusa Ketua dan Anggota KKPS TPS 002 Desa Lahusa 1	Dugaan Pelanggaran Pemilu dengan cara Penggunaan Surat Suara yang Tidak Terpakai pada Pemilu 2024.	Terbukti/ Rekomendasi
5	007/Reg/LP/PL/ Kab/02.19/II/2024	Fredikus F. Sarumaha	Ketua dan Anggota KPPS Desa Hilisataro TPS 1, 2 ,3, 4	Adanya dugaan pelanggaran pemilu yakni pemindahan jumlah perolehan suara dari Caleg DPRD Kabupaten Partai PDI-P Nomor	Tidak Tebukti

			KPPS Desa Bawoganowo TPS 1, 2,3.	Urut 3 an. Dorthea Gohae dan Caleg DPRD Kabupaten Partai PDI-P Nomor Urut 4 an. Demokrasi Maduwu serta Suara Partai PDI-P Dapil V ke Caleg DPRD Kabupaten Partai PDI-P Nomor Urut 1 an. Gedonius Maduwu di TPS 001, 002, 003 dan 004 Desa Hilisataro. Dan TPS 001, 002 dan 003 Desa Bawoganowo;	
6	008/Reg/LP/PL/ Kab/02.19/II/2024	Isolir Builolo	Ketua dan Anggota PPK Toma Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Toma	Adanya dugaan pemindahan jumlah perolehan suara Caleg DPRD Kabupaten dari Partai PAN Nomor Urut 3 an. Fatolosa Talunohi ke Caleg DPRD Kabupaten Nomor Urut 1 an. Ferdianto Duha pada saat kegiatan pleno di Kantor PPK Toma yang dilakukan oleh PPS Desa Bawoganowo	Tidak Terbukti
7	009/Reg/LP/PL/ Kab/02.19/III/2024	Alven Wehalo	PPK Kecamatan Fanayama dan PPS Desa Ete Batu	Adanya dugaan pengurangan suara caleg nomor urut 2 Partai Golkar di Dapil 1 dan mengalihkannya ke nomor urut 4 an. Aldika Wau Caleg Partai Golkar dapil 1 di kecamatan Fanayama Desa Ete Batu TPS 02,	Tidak Terbukti
8	010/Reg/LP/PL/ Kab/02.19/III/2024	Tukari Talunohi	Ketua dan Anggota PPK Mazino	Adanya dugaan pelanggaran pemilu terkait pengurangan perolehan suara Nomor Urut 1 Partai PAN an. Tukari Talunohi dari perolehan suara di D-Hasil Kecamatan Mazino	Tidak Terbukti
9	011/Reg/LP/PL/ Kab/02.19/III/2024	Samahato Builolo	Ketua dan Anggota PPK Toma	Adanya dugaan kecurangan dalam proses penghitungan	Tidak Terbukti

			Ketua dan Anggota PPK Mazino	dan rekapitulasi suara pada DPRD KABKO dengan melakukan pengalihan/pergeseran dan penggelembungan suara salah satu Caleg dari Partai PDIP, PAN dan Partai Demokrat.	
10	012/Reg/LP/PL/ Kab/02.19/III/2024	Duhu Janolo Giawa	Sabam Sinaga Ketua dan Anggota PPK Gomo Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Gomo	Adanya dugaan pelanggaran Pemilu dengan menambahkan jumlah suara kepada caleg DPR Partai Demokrat TPS-TPS se-Kecamatan Gomo.	Tidak Terbukti
11	013/Reg/LP/PL/ Kab/02.19/III/2024	Mukami Eva Wisman Bali	Ketua dan Anggota PPK Siduaori Ketua dan Anggota PPK Mazino Ketua dan Anggota PPK Idanotae	Bahwa ketua dan anggota PPK Siduaori, Mazino dan Idanotae patut di duga telah melakukan kecurangan dalam proses penghitungan dan rekapitulasi suara pada DPRD Propinsi dengan menggelembungkan suara salah satu partai (Partai Golkar).	Tidak Terbukti
12	014/Reg/LP/PL/ Kab/02.19/III/2024	Duhu Janolo Giawa	Sabam Sinaga Ketua dan Anggota PPK Umbunasi Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Umbunasi	Adanya dugaan pelanggaran Pemilu dengan menambahkan jumlah suara kepada caleg DPR Partai Demokrat TPS-TPS se-Kecamatan Umbunasi.	Tidak Terbukti
13	015/Reg/LP/PL/ Kab/02.19/III/2024	Duhu Janolo Giawa	Sabam Sinaga Ketua dan Anggota PPK Idanotae Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Idanogtae	Adanya dugaan pelanggaran Pemilu dengan menambahkan jumlah suara kepada caleg DPR Partai Demokrat di TPS-TPS se-Kecamatan Idanotae.	Tidak Terbukti

14	016/Reg/LP/PL/ Kab/02.19/III/2024	Rindu H. Halawa dan Noven Sius Damai Sejahtera Duha	Ketua dan Anggota PPK Teluk Dalam Ilham Mendrofa	Adanya dugaan kecurangan tentang perolehan hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat DPR-RI SUMUT II (Dua) Kecamatan Teluk Dalam, dimana hasil rekapitulasi yang dibacakan oleh PPK Kecamatan Teluk Dalam tidak sesuai dengan data perolehan suara yang kami peroleh dari C-Hasil ditingkat Pleno Masing-masing Desa;	Terbukti/ Rekomendasi
15	017/Reg/LP/PL/ Kab/02.19/III/2024	Duhu Janolo Giawa	Sabam Sinaga Ketua dan Anggota PPK Susua Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Susua	Adanya dugaan pelanggaran Pemilu dengan menambahkan jumlah suara kepada caleg DPR Partai Demokrat Sinaga TPS-TPS se-Kecamatan Susua.	Tidak Terbukti
16	019/Reg/LP/PL/ Kab/02.19/III/2024	Mukami Eva Wisman Bali	Ketua dan Anggota PPK Susua	Pengelembungan dan Penghilangan Suara pada Tahapan Rekapitulasi DPRD Provinsi pada Tingkat Kecamatan Susua	Tidak Terbukti
17	020/Reg/LP/PL/ /Kab/02.19/III/2024	Fredikus Famalua Sarumaha	PKD Hilimbaruzo PPS Desa Hilimbaruzo Ketua KPPS TPS 003 Desa Hilimbaruzo PTPS 003 Desa Hilimbaruzo	Adanya dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Hasanema Hulu, Tehezatulo Hulu, Antonius Hulu dan Budieli Hulu yang membuka kotak suara setelah perhitungan suara ditengah jalan di Desa Hilimbaruzo Kecamatan Mazo;	Tidak Terbukti
18	021/Reg/LP/PL/ Kab/02.19/III/2024	Waspada Laia	Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan	Adanya dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh KPU Nias Selatan yaitu jumlah suara di D Hasil Kecamatan untuk Jenis Suara	Tidak Terbukti

				DPRD Provinsi telah dirubah	
19	022/Reg/LP/PL/ Kab/02.19/III/2024	Duhu Janolo Giawa	Sabam Sinaga Ketua dan Anggota PPK Boronadu Ketua dan Anggota PPK Ulu Idanotae	Adanya dugaan pelanggaran Pemilu dengan menambahkan jumlah suara kepada caleg DPR Partai Demokrat TPS-TPS se-Kecamatan Ulu idanotae.	Tidak Terbukti

Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan tidak ada menerima Laporan secara berjenjang dari TPS hingga Kabupaten yang diajukan oleh PSI;

2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang bersumber dari Temuan

Tabel 2 Temuan yang ditangani Bawaslu Kabupaten Nias Selatan

NO	Nomor Temuan	Penemu	Terlapor	Uraian Singkat	Hasil	Keterangan
1.	003/Reg/TM/PL/ Kab/02.19/II/2024	1. Neli Pesta Hartati Zebua 2. Yosua Buulolo 3. Romanus Ikhlas Halawa	Sifaomadodo Wau, S.H	Adanya dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan an. Sifaomadodo Wau, S.H yang sengaja merusak logistik Pemilu (Alat bantu Pemilih khusus buta huruf dan pemilih disabilitas di TPS 002 Desa Hilimaenamolo Kecamatan Luahagundre Maniamolo.	Rekomendasi ke DKPP	1. Pidana 2. Kode Etik

Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan tidak ada menangani Temuan secara berjenjang dari TPS hingga Kabupaten yang berkaitan dengan Partai PSI;

3. Penyelesaian Sengketa.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan tidak ada menerima permohonan

sengketa secara berjenjang dari TPS hingga Kabupaten yang berkenaan dengan pokok permohonan pemohon;

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.**

1. Bahwa dalam melaksanakan pengawasan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara hingga tahapan rekapitulasi perhitungan suara, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah melakukan upaya pencegahan dan pengawasan pada **tahapan pra pemungutan suara dan perhitungan suara** secara berjenjang dari tingkat TPS hingga Kabupaten sebagai berikut:
  - 1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah mengundang Partai Politik se Kabupaten Nias Selatan, Nomor: 235/KP.06/K.SU-14/12/2023, tanggal 22 Desember 2023, dalam rangka melaksanakan kegiatan Fasilitasi Pelatihan Saksi Partai Politik pada Pemilihan Umum tahun 2024 di Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 27 Desember 2023 (**Bukti PK.3-1**);
  - 1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah mengundang Kepala Badan Kesbangpol Linmas Kabupaten Nias Selatan dan Kepala Satpol PP Kabupaten Nias Selatan, Nomor: 004/HM.02/K.SU-14/02/2024, tanggal 09 Februari 2024, dalam rangka melaksanakan Rapat Koordinasi bersama stakeholder pada tanggal 10 Februari 2024 (**Bukti PK.3-2**);
  - 1.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah mengundang Ketua Partai Politik di Kabupaten Nias Selatan, Nomor: 022/HM.02/K.SU-14/11/2023, tanggal 16 November 2023, dalam rangka melakukan pencegahan dan meminimalisir potensi pelanggaran kampanye pada pelaksanaan pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 17 November 2023 (**Bukti PK.3-3**);
  - 1.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah mengundang Ketua Partai Politik, Ketua Tim Pemenangan Daerah Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Saksi Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Utara, Nomor: 002/HM.02/K.SU-14/02/2024, tanggal 09 Februari 2024, dalam rangka rapat koordinasi bersama stakeholder pada

tanggal 10 Februari 2024 (**Bukti PK.3-4**);

- 1.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah mengundang Ormas, Ketua Tim Pemenangan Daerah Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Saksi Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Utara, Nomor: 023/HM.02/K.SU-14/11/2023, tanggal 16 November 2023, dalam rangka melakukan pencegahan dan meminimalisir potensi pelanggaran kampanye pada pelaksanaan pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Nias Selatan serta rapat Koordinasi bersama stakeholder terkait fungsi kelembagaan dan penandatanganan nota kesepahaman pada tanggal 17 November 2023 (**Bukti PK.3-5**).
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah melakukan upaya pencegahan dan pengawasan pada **tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara** secara berjenjang dari tingkat TPS hingga Kabupaten sebagai berikut:
  - 2.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menyampaikan surat kepada Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Nias Selatan, Nomor: 055/PM.00.02/K.SU-14/02/2024 tertanggal 24 Februari 2024, perihal: Instruksi Penyampaian Hasil Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan (**Bukti PK.3-6**);
  - 2.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menyampaikan surat kepada Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan, Nomor: 058/PM.00.02/K.SU-14/03/2024 tertanggal 02 Maret 2024, Perihal: Imbauan Sinkronisasi Data Penghitungan Perolehan Suara (**Bukti PK.3-7**);
  - 2.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menyampaikan surat kepada Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan, Nomor: 051/PM.00.02/K.SU-14/02/2024 tertanggal 16 Februari 2024, Perihal: Imbauan (**Bukti PK.3-8**);
  - 2.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menyampaikan surat kepada Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan, Nomor: 020/PM.00.02/K.SU-14/02/2024 tertanggal 20 Februari 2024, Perihal: Imbauan (**Bukti PK.3-9**);
  - 2.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menyampaikan surat kepada Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan, Nomor: 049/PM.01.02/K.SU-

14/02/2024 tertanggal 15 Februari 2024, Perihal: Imbauan (**Bukti PK.3-10**).

3. Bahwa berdasarkan dalil pokok permohonan pemohon terkait perolehan suara Partai Gerindra dan PSI Dapil 5 Kabupaten Nias Selatan MODEL D. HASIL KABKO-DPRD KABKO, maka berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan dapat ditampilkan dalam tabel sebagai berikut: (**Bukti PK.3-11**);

Tabel 3 Daftar Perolehan Suara Partai Politik Dapil 5 Nias Selatan

Nomor Urut	Partai	Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	3.689
2	Gerakan Indonesia Raya	1.720
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	10.584
4	Golongan Karya	2.290
5	Nasional Demokrat	1.308
6	Partai Buruh	15
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	55
8	Partai Keadilan Sejahtera	22
9	Partai Kebangkitan Nusantara	21
10	Partai Hati Nurani Rakyat	974
11	Partai Garda Republik Indonesia	3
12	Partai Amanat Nasional	3.376
13	Partai Bulan Bintang	1
14	Partai Demokrat	1.576
15	Partai Solidaritas Indonesia	1.616
16	Partai Perindo	40
17	Partai Persatuan Pembangunan	0
24	Partai Ummat	1

4. Bahwa terkait dengan permasalahan selisih suara sebagaimana dimaksud pemohon dalam permohonannya pada 14 TPS di 8 (delapan) Desa pada Kecamatan Siduaori, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 2 Desa Naai, TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Desa Hilisao'oto, TPS 2 Desa Ulu Idanoduo, TPS 2 Desa Mondrowe, TPS 1 Desa Hilidohona, TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Hoya, TPS 1 Desa Hililaora, serta TPS 1 dan TPS 2 Desa Olanori tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi peserta

pemilu yang hadir dan tidak terdapat catatan kejadian khusus di TPS tersebut diatas.

Adapun perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Gerindra serta perolehan suara Calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Gerindra pada 14 (empat belas) TPS di 8 (delapan) Desa pada Kecamatan Siduaori, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 2 Desa Naai, TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Desa Hilisao'oto, TPS 2 Desa Ulu Idanoduo, TPS 2 Desa Mondrowe, TPS 1 Desa Hilidohona, TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Hoya, TPS 1 Desa Hililaora, serta TPS 1 dan TPS 2 Desa Olanori, adalah sebagai berikut: **(Bukti PK.3–12)**

Tabel 4 Perolehan Suara Berdasarkan  
Formulir Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Na'ai  
Kecamatan Siduaori

TPS 2 Desa Naai		
No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Solidaritas Indonesia	0
	1. Nasowanolo Loi	0
	2. Sistimawati Duha	0
	3. Monidar Buulolo	0
	4. Gunawan Lizisokhi Maduwu	0
	5. Damai Luaha	0
	6. Nurlimawati Loi	0
	<b>Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Caleg</b>	<b>0</b>
2.	Partai Gerakan Indoensia Raya	0
	1. Faduhusa Laia	8
	2. Adilina Ndruru, S.Pd	0
	3. Itolona Laia	0
	4. Jeniawati Buulolo	0
	5. Yusueli Sarumaha	0
	6. Firman Tafonao	0
	7. Tohuzinema Telaumbanua	0
	<b>Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Caleg</b>	<b>8</b>

Tabel 5 Perolehan Suara Berdasarkan  
Formulir Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Hilisao'oto  
Kecamatan Siduaori

TPS 1 Desa Hilisao'oto		
No	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Solidaritas Indonesia	0

	1.	Nasowanolo Loi	0
	2.	Sistimawati Duha	0
	3.	Monidar Buulolo	0
	4.	Gunawan Lizisokhi Maduwu	0
	5.	Damai Luaha	0
	6.	Nurlimawati Loi	0
	<b>Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Caleg</b>		<b>0</b>
2.	Partai Gerakan Indoensia Raya		0
	1.	Faduhusa Laia	1
	2.	Adilina Ndruru, S.Pd	0
	3.	Itolona Laia	0
	4.	Jeniawati Buulolo	0
	5.	Yusueli Sarumaha	0
	6.	Firman Tafonao	0
	7.	Tohuzinema Telaumbanua	0
<b>Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Caleg</b>		<b>1</b>	

Tabel 6 Perolehan Suara Berdasarkan  
Formulir Mode C-Hasil Salinan  
TPS 2 Desa Hilisao'oto Kecamatan Siduaori

TPS 2 Desa Hilisao'oto			
No	Partai Politik	Perolehan Suara	
1.	Partai Solidaritas Indonesia		0
	1.	Nasowanolo Loi	0
	2.	Sistimawati Duha	0
	3.	Monidar Buulolo	0
	4.	Gunawan Lizisokhi Maduwu	0
	5.	Damai Luaha	0
	6.	Nurlimawati Loi	0
<b>Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Caleg</b>		<b>0</b>	
2.	Partai Gerakan Indoensia Raya		0
	1.	Faduhusa Laia	1
	2.	Adilina Ndruru, S.Pd	0
	3.	Itolona Laia	0
	4.	Jeniawati Buulolo	0
	5.	Yusueli Sarumaha	0
	6.	Firman Tafonao	0
	7.	Tohuzinema Telaumbanua	0
<b>Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Caleg</b>		<b>1</b>	

Tabel 7 Perolehan Suara Berdasarkan  
Formulir Model C-Hasil Salinan

## TPS 3 Desa Hilisao'oto Kecamatan Siduaori.

TPS 3 Desa Hilisao'oto		
No	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Solidaritas Indonesia	0
	1. Nasowanolo Loi	0
	2. Sistimawati Duha	0
	3. Monidar Buulolo	0
	4. Gunawan Lizisokhi Maduwu	0
	5. Damai Luaha	0
	6. Nurlimawati Loi	0
	<b>Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Caleg</b>	<b>0</b>
2.	Partai Gerakan Indoensia Raya	0
	1. Faduhusa Laia	5
	2. Adilina Ndruru, S.Pd	0
	3. Itolona Laia	0
	4. Jeniawati Buulolo	0
	5. Yusueli Sarumaha	0
	6. Firman Tafonao	0
	7. Tohuzinema Telaumbanua	0
	<b>Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Caleg</b>	<b>5</b>

Tabel 8 Perolehan Suara Berdasarkan  
Formulir Model C-Hasil Salinan  
TPS 4 Desa Hilisao'oto Kecamatan Siduaori.

TPS 4 Desa Hilisao'oto		
No	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Solidaritas Indonesia	0
	1. Nasowanolo Loi	2
	2. Sistimawati Duha	0
	3. Monidar Buulolo	0
	4. Gunawan Lizisokhi Maduwu	0
	5. Damai Luaha	0
	6. Nurlimawati Loi	0
	<b>Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Caleg</b>	<b>2</b>
2.	Partai Gerakan Indoensia Raya	0
	1. Faduhusa Laia	6

	2.	Adilina Ndruru, S.Pd	0
	3.	Itolona Laia	0
	4.	Jeniawati Buulolo	0
	5.	Yusueli Sarumaha	0
	6.	Firman Tafonao	0
	7.	Tohuzinema Telaumbanua	1
	<b>Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Caleg</b>		<b>7</b>

Tabel 9 Perolehan Suara Berdasarkan  
Formulir Model C-Hasil Salinan  
TPS 2 Desa Uluidanoduo Kecamatan Siduaori

TPS 2 Desa Uluidanoduo		
No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Solidaritas Indonesia	0
	1. Nasowanolo Loi	0
	2. Sistimawati Duha	0
	3. Monidar Buulolo	0
	4. Gunawan Lizisokhi Maduwu	0
	5. Damai Luaha	0
	6. Nurlimawati Loi	0
	<b>Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Caleg</b>	<b>0</b>
2.	Partai Gerakan Indoensia Raya	1
	1. Faduhusa Laia	21
	2. Adilina Ndruru, S.Pd	0
	3. Itolona Laia	0
	4. Jeniawati Buulolo	0
	5. Yusueli Sarumaha	0
	6. Firman Tafonao	0
	7. Tohuzinema Telaumbanua	0
	<b>Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Caleg</b>	<b>22</b>

Tabel 10 Perolehan Suara Berdasarkan  
Formulir Model C-Hasil Salinan  
TPS 2 Desa Mondowe Kecamatan Siduaori

TPS 2 Desa Mondrowe		
No	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Solidaritas Indonesia	0
	1. Nasowanolo Loi	1
	2. Sistimawati Duha	0

	3.	Monidar Buulolo	1
	4.	Gunawan Lizisokhi Maduwu	0
	5.	Damai Luaha	0
	6.	Nurlimawati Loi	0
	<b>Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Caleg</b>		<b>2</b>
2.	Partai Gerakan Indoensia Raya		0
	1.	Faduhusa Laia	51
	2.	Adilina Ndruru, S.Pd	0
	3.	Itolona Laia	0
	4.	Jeniawati Buulolo	0
	5.	Yusueli Sarumaha	0
	6.	Firman Tafonao	0
	7.	Tohuzinema Telaumbanua	0
	<b>Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Caleg</b>		<b>51</b>

Tabel 11 Perolehan Suara Berdasarkan  
Formulir Model C-Hasil Salinan  
TPS 1 Desa Hilidohona Kecamatan Siduaori

TPS 1 Desa Hilidohona			
No	Partai Politik		Perolehan Suara
1.	Partai Solidaritas Indonesia		0
	1.	Nasowanolo Loi	0
	2.	Sistimawati Duha	0
	3.	Monidar Buulolo	0
	4.	Gunawan Lizisokhi Maduwu	0
	5.	Damai Luaha	0
	6.	Nurlimawati Loi	0
	<b>Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Caleg</b>		<b>0</b>
2.	Partai Gerakan Indoensia Raya		0
	1.	Faduhusa Laia	62
	2.	Adilina Ndruru, S.Pd	0
	3.	Itolona Laia	0
	4.	Jeniawati Buulolo	0
	5.	Yusueli Sarumaha	0
	6.	Firman Tafonao	0
	7.	Tohuzinema Telaumbanua	0
	<b>Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Caleg</b>		<b>62</b>

Tabel 12 Perolehan Suara Berdasarkan  
Formulir Model C-Hasil Salinan  
TPS 1 Desa Hoya Kecamatan Siduaori

TPS 1 Desa Hoya		
No	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Solidaritas Indonesia	0
	1. Nasowanolo Loi	0
	2. Sistimawati Duha	0
	3. Monidar Buulolo	0
	4. Gunawan Lizisokhi Maduwu	0
	5. Damai Luaha	0
	6. Nurlimawati Loi	0
	<b>Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Caleg</b>	<b>0</b>
2.	Partai Gerakan Indoensia Raya	0
	1. Faduhusa Laia	37
	2. Adilina Ndruru, S.Pd	0
	3. Itolona Laia	0
	4. Jeniawati Buulolo	0
	5. Yusueli Sarumaha	0
	6. Firman Tafonao	0
	7. Tohuzinema Telaumbanua	0
	<b>Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Caleg</b>	<b>37</b>

Tabel 13 Perolehan Suara Berdasarkan  
Formulir Model C-Hasil Salinan  
TPS 2 Desa Hoya Kecamatan Siduaori

TPS 2 Desa Hoya		
No	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Solidaritas Indonesia	0
	1. Nasowanolo Loi	0
	2. Sistimawati Duha	0
	3. Monidar Buulolo	0
	4. Gunawan Lizisokhi Maduwu	0
	5. Damai Luaha	0
	6. Nurlimawati Loi	0
<b>Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Caleg</b>	<b>0</b>	
2.	Partai Gerakan Indoensia Raya	0
	1. Faduhusa Laia	18

	2.	Adilina Ndruru, S.Pd	0
	3.	Itolona Laia	0
	4.	Jeniawati Buulolo	0
	5.	Yusueli Sarumaha	0
	6.	Firman Tafonao	0
	7.	Tohuzinema Telaumbanua	0
	<b>Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Caleg</b>		<b>18</b>

Tabel 14 Perolehan Suara Berdasarkan  
Formulir Model C-Hasil Salinan  
TPS 3 Desa Hoya Kecamatan Siduaori

TPS 3 Desa Hoya		
No	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Solidaritas Indonesia	0
	1. Nasowanolo Loi	0
	2. Sistimawati Duha	0
	3. Monidar Buulolo	0
	4. Gunawan Lizisokhi Maduwu	0
	5. Damai Luaha	0
	6. Nurlimawati Loi	0
<b>Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Caleg</b>		<b>0</b>
2.	Partai Gerakan Indoensia Raya	0
	1. Faduhusa Laia	16
	2. Adilina Ndruru, S.Pd	0
	3. Itolona Laia	0
	4. Jeniawati Buulolo	0
	5. Yusueli Sarumaha	0
	6. Firman Tafonao	0
	7. Tohuzinema Telaumbanua	0
<b>Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Caleg</b>		<b>16</b>

Tabel 15 Perolehan Suara Berdasarkan  
Formulir Model C-Hasil Salinan  
TPS 1 Desa Hilaora Kecamatan Siduaori

TPS 1 Desa Hililaora		
No	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Solidaritas Indonesia	0
	1. Nasowanolo Loi	0
	2. Sistimawati Duha	0
	3. Monidar Buulolo	0
	4. Gunawan Lizisokhi Maduwu	0

	5.	Damai Luaha	0
	6.	Nurlimawati Loi	0
	<b>Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Caleg</b>		<b>0</b>
2.	Partai Gerakan Indoensia Raya		0
	1.	Faduhusa Laia	27
	2.	Adilina Ndruru, S.Pd	0
	3.	Itolona Laia	0
	4.	Jeniawati Buulolo	0
	5.	Yusueli Sarumaha	0
	6.	Firman Tafonao	0
	7.	Tohuzinema Telaumbanua	0
	<b>Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Caleg</b>		<b>27</b>

Tabel 16 Perolehan Suara Berdasarkan  
Formulir Model C-Hasil Salinan  
TPS 1 Desa Olanori Kecamatan Siduaori

TPS 1 Olanori			
No	Partai Politik		Perolehan Suara
1.	Partai Solidaritas Indonesia		0
	1.	Nasowanolo Loi	0
	2.	Sistimawati Duha	0
	3.	Monidar Buulolo	0
	4.	Gunawan Lizisokhi Maduwu	0
	5.	Damai Luaha	0
	6.	Nurlimawati Loi	0
	<b>Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Caleg</b>		<b>0</b>
2.	Partai Gerakan Indoensia Raya		1
	1.	Faduhusa Laia	23
	2.	Adilina Ndruru, S.Pd	1
	3.	Itolona Laia	0
	4.	Jeniawati Buulolo	0
	5.	Yusueli Sarumaha	0
	6.	Firman Tafonao	0
	7.	Tohuzinema Telaumbanua	0
	<b>Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Caleg</b>		<b>25</b>

Tabel 17 Perolehan Suara Berdasarkan  
Formulir Model C-Hasil Salinan  
TPS 2 Desa Olanori Kecamatan Siduaori

TPS 2 Desa Olanori		
No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Solidaritas Indonesia	0
	1 Nasowanolo Loi	0
	2 Sistimawati Duha	0
	3 Monidar Buulolo	0
	4 Gunawan Lizisokhi Maduwu	0
	5 Damai Luaha	0
	6 Nurlimawati Loi	0
	<b>Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Caleg</b>	<b>0</b>
2.	Partai Gerakan Indoensia Raya	0
	1 Faduhusa Laia	43
	2 Adilina Ndruru, S.Pd	0
	3 Itolona Laia	0
	4 Jeniawati Buulolo	0
	5 Yusueli Sarumaha	0
	6 Firman Tafonao	0
	7 Tohuzinema Telaumbanua	0
	<b>Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Caleg</b>	<b>43</b>

5. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Siduaori, pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi partai politik peserta pemilu termasuk saksi PSI dan saksi PSI menandatangani Formulir D. Hasil Kecamatan (bukti D Hasil Kecamatan) **(Bukti PK.3-13)**

Tabel 18 Perolehan Suara Berdasarkan D-Hasil  
Kecamatan Siduaori/DPRD Kabupaten

Nomor Urut	Partai	Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	491

2	Gerakan Indonesia Raya	775
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1186
4	Golongan Karya	144
5	Nasional Demokrat	702
6	Partai Buruh	0
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	3
8	Partai Keadilan Sejahtera	1
9	Partai Kebangkitan Nusantara	0
10	Partai Hati Nurani Rakyat	32
11	Partai Garda Republik Indonesia	0
12	Partai Amanat Nasional	78
13	Partai Bulan Bintang	1
14	Partai Demokrat	154
15	Partai Solidaritas Indonesia	14
16	Partai Perindo	2
17	Partai Persatuan Pembangunan	0
24	Partai Ummat	0

6. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten, terdapat keberatan yang tertuang dalam Model D Kejadian Khusus oleh saksi peserta pemilu yang hadir antara lain:
- a. Saksi PSI mengajukan keberatan terkait perolehan suara pada Kecamatan Toma, saksi partai PSI mengajukan keberatan yang intinya adanya kecurangan yang terjadi di TPS 1-4 Desa Hilisataro, dimana terdapat penambahan suara untuk partai PDI-P dan Partai PAN (bukti Model D Kejadian Khusus), (**Bukti PK.3-14**);
  - b. Saksi Partai Demokrat mengajukan keberatan terkait pembacaan rekapitulasi Kecamatan Toma untuk Tingkat Provinsi, terdapat perbedaan hasil antara D hasil yang disampaikan oleh PPK dengan rekapitulasi C hasil yang dimiliki saksi Partai Demokrat (**Bukti PK.3-15**);
  - c. Saksi Partai Kebangkitan Nusantara mengajukan keberatan terkait hasil rekapitulasi perolehan suara yang dibacakan oleh PPK Kecamatan Toma yang tidak sesuai dengan perolehan suara di Partai Amanat Nasional yang perolehan suara Nomor urut 3 telah dipindahkan kepada Calon Legislatif nomor urut 1 dengan bukti C hasil plano yang diperoleh oleh saksi dari Partai PAN (**Bukti PK.3-16**);

- d. Saksi Partai Amanat Nasional (PAN) mengajukan keberatan terkait hasil pleno KPU Kabupaten Nias Selatan pada pleno tingkat Kecamatan Toma dikarenakan adanya ketidak sinkronan angka antara D. hasil, C. hasil, dengan sirekap (**Bukti PK.3-17**);
- e. Saksi Partai Buruh mengajukan keberatan terkait hasil pleno Kabupaten Nias Selatan adanya beberapa ketidak sinkronan pembacaan hasil surat suara perolehan suara partai dan caleg yang dibacakan oleh PPK Toma (**Bukti PK.3-18**).
7. Terhadap keberatan yang diajukan oleh saksi partai sebagaimana tersebut diatas bawaslu Kabupaten Nias Selatan melakukan penyelesaian Sengketa dengan Acara Cepat yang tertuang dalam Putusan Administrasi Acara Cepat Nomor: 005/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/02.19/III/2024, dengan Putusan yakni memerintah KPU Kabupaten Nias Selatan untuk membuka C Hasil jenis surat suara DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 001, 002, 003 dan 004 di Desa Hilisataro, Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan (**Bukti PK.3-19**).
8. KPU Kabupaten Nias Selatan telah menindaklanjuti Putusan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan dengan membuka kembali kotak suara untuk menghitung perolehan suara Partai PSI untuk jenis surat suara DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 001, 002, 003 dan 004 di Desa Hilisataro, Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan (**Bukti PK.3-20**).
9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, perolehan suara partai politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nias Selatan Dapil 5 sebagai berikut (**Bukti PK.3-21**);

Tabel 19 Perolehan Suara Partai Berdasarkan D-Hasil  
Kabupaten Nias Selatan Dapil 5

Nomor Urut	Partai	Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	3.689
2	Gerakan Indonesia Raya	1.720
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	10.584
4	Golongan Karya	2.290
5	Nasional Demokrat	1.308
6	Partai Buruh	15

7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	55
8	Partai Keadilan Sejahtera	22
9	Partai Kebangkitan Nusantara	21
10	Partai Hati Nurani Rakyat	974
11	Partai Garda Republik Indonesia	3
12	Partai Amanat Nasional	3.376
13	Partai Bulan Bintang	1
14	Partai Demokrat	1.576
15	Partai Solidaritas Indonesia	1.616
16	Partai Perindo	40
17	Partai Persatuan Pembangunan	0
24	Partai Ummat	1

10. Bahwa terkait dengan permasalahan selisih suara sebagaimana dimaksud pemohon dalam permohonannya pada 4 TPS di Desa Hilisataro, Kecamatan Toma, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi peserta pemilu yang hadir dan tidak terdapat catatan kejadian khusus di TPS tersebut diatas. Adapun tabel perolehan suara Partai PSI serta Caleg Partai PSI di TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 adalah sebagai berikut: (**Bukti PK.3-22**)

Tabel 20 Perolehan Suara Berdasarkan Formulir Model C-Hasil Salinan TPS 1 Desa Hilisataro Kecamatan Toma

TPS 1 Desa Hilisataro		
No	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Solidaritas Indonesia	0
1.	Nasowanolo Loi	21
2.	Sistimawati Duha	0
3.	Monidar Buulolo	0
4.	Gunawan Lizisokhi Maduwu	0
5.	Damai Luaha	0
6.	Nurlimawati Loi	3
<b>Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Caleg</b>		<b>24</b>

Tabel 21 Perolehan Suara Berdasarkan Formulir Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Hilisataro Kecamatan Toma

TPS 2 Desa Hilisataro		
No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Solidaritas Indonesia	0
	1 Nasowanolo Loi	3
	2 Sistimawati Duha	4
	3 Monidar Buulolo	0
	4 Gunawan Lizisokhi Maduwu	0
	5 Damai Luaha	0
	6 Nurlimawati Loi	2
	<b>Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Caleg</b>	<b>9</b>

Tabel 22 Perolehan Suara Berdasarkan Formulir Model C-Hasil Salinan  
TPS 3 Desa Hilisataro Kecamatan Toma

TPS 3 Desa Hilisataro		
No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Solidaritas Indonesia	0
	1 Nasowanolo Loi	1
	2 Sistimawati Duha	0
	3 Monidar Buulolo	0
	4 Gunawan Lizisokhi Maduwu	0
	5 Damai Luaha	1
	6 Nurlimawati Loi	6
	<b>Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Caleg</b>	<b>8</b>

Tabel 23 Perolehan Suara Berdasarkan Formulir Model C-Hasil Salinan  
TPS 4 Desa Hilisataro Kecamatan Toma

TPS 4 Desa Hilisataro		
No	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Solidaritas Indonesia	1
	1 Nasowanolo Loi	8
	2 Sistimawati Duha	2
	3 Monidar Buulolo	0
	4 Gunawan Lizisokhi Maduwu	0

5	Damai Luaha	0
6	Nurlimawati Loi	2
<b>Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Caleg</b>		<b>13</b>

11. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Toma, pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi partai politik peserta pemilu termasuk saksi PSI dan saksi PSI menandatangani formulir D- Hasil Kecamatan;
12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten, terdapat keberatan dari beberapa partai politik peserta pemilu termasuk Partai PSI terkait rekapitulasi di Kecamatan Toma. Terhadap keberatan yang diajukan pada rekapitulasi tingkat Kabupaten telah dijelaskan sebagaimana tercantum dalam **huruf B angka 6**.

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.3-1 sampai dengan bukti PK.3-22, sebagai berikut:

1. Bukti PK.3-1 : Fotokopi Surat Nomor: 235/KP.06/K.SU-14/12/2023, tanggal 22 Desember 2023, Perihal Undangan Pelatihan Saksi Partai Politik;
2. Bukti PK.3-2 : Fotokopi Surat Nomor: 004/HM.02/K.SU-14/02/2024, tanggal 09 Februari 2024, Perihal Undangan Rapat Koordinasi bersama stakeholder;
3. Bukti PK.3-3 : Fotokopi Surat Nomor: 022/HM.02/K.SU-14/11/2023, tanggal 16 November 2023, Perihal Undangan;
4. Bukti PK.3-4 : Fotokopi Surat Nomor: 002/HM.02/K.SU-14/02/2024, tanggal 09 Februari 2024, Perihal Undangan rapat koordinasi bersama stakeholder;

5. Bukti PK.3-5 : Fotokopi Surat Nomor: 023/HM.02/K.SU-14/11/2023, tanggal 16 November 2023, Perihal Undangan rapat Koordinasi bersama stakeholder;
6. Bukti PK.3-6 : Fotokopi Surat Nomor: 055/PM.00.02/K.SU-14/02/2024 tertanggal 24 Februari 2024, perihal: Instruksi Penyampaian Hasil Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan;
7. Bukti PK.3-7 : Fotokopi Surat Nomor: 058/PM.00.02/K.SU-14/03/2024 tertanggal 02 Maret 2024, Perihal: Imbauan Sinkronisasi Data Penghitungan Perolehan Suara;
8. Bukti PK.3-8 : Fotokopi Surat Nomor: 051/PM.00.02/K.SU-14/02/2024 tertanggal 16 Februari 2024, Perihal: Imbauan;
9. Bukti PK.3-9 : Fotokopi Surat Nomor: 020/PM.00.02/K.SU-14/02/2024 tertanggal 20 Februari 2024, Perihal: Imbauan;
10. Bukti PK.3-10 : Fotokopi Surat Nomor: 049/PM.01.02/K.SU-14/02/2024 tertanggal 15 Februari 2024, Perihal: Imbauan;
11. Bukti PK.3-11 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil KABKO-DPRD Dapil 5 Nias Selatan;
12. Bukti PK.3-12 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan TPS 2 Desa Naai, TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Desa Hilisao'oto, TPS 2 Desa Ulu Idanoduo, TPS 2 Desa Mondrowe, TPS 1 Desa Hilidohona, TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Hoya, TPS 1 Desa Hililaora, serta TPS 1 dan TPS 2 Desa Olanori;
13. Bukti PK.3-13 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Kecamatan Siduaori;
14. Bukti PK.3-14 : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus dari PSI;
15. Bukti PK.3-15 : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus dari Partai Demokrat;
16. Bukti PK.3-16 : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus dari PKN;
17. Bukti PK.3-17 : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus dari PAN;

18. Bukti PK.3-18 : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus dari Partai Buruh;
19. Bukti PK.3-19 : Fotokopi Putusan Administrasi Acara Cepat Nomor: 005/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/02.19/III/2024;
20. Bukti PK.3-20 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 060.3/LHP/PM.01.02/SU-14/III/2024 tentang pengawasan pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten pada saat pembukaan kotak surat suara;
21. Bukti PK.3-21 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil KABKO-DPRD Dapil 5 Nias Selatan;
22. Bukti PK.3-22 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa Hilisataro Kecamatan Toma.

**[2.7]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara dan risalah persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan objek sengketa permohonan Pemohon adalah pengujian Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 dan Berita Acara Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Secara Nasional.
2. Menurut Termohon, Pemohon tidak memenuhi syarat formil pendaftaran karena tidak mengikutsertakan daftar alat bukti pada saat pendaftaran di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya Keputusan KPU 360/2024);

**[3.2]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU);

**[3.3]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai pembatalan Keputusan KPU 360/2024, sepanjang perolehan suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Nias Selatan Daerah Pemilihan Nias Selatan

5. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.4]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

**[3.5]** Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024 [vide Bukti P-02a = Bukti T-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 21.29 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 115-01-15-02/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

**[3.6]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

**[3.7]** Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor

Urut 15 [vide Bukti P-02b], dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[3.8]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok Permohonan Pemohon.

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.9]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil adanya penggelembungan suara, Pemohon tidak menjelaskan secara rinci pertambahan suara tersebut telah merugikan Partai apa saja, dan partai mana yang diuntungkan, karena angka-angka di dalam tabel bergeser dengan sangat signifikan dikarenakan jumlah Pemilih Tetap yang telah memberikan hak suaranya juga dihitung dan telah disahkan jumlahnya.
2. Pemohon telah memasukan data suara Partai PSI dan Partai Gerindra ke dalam kolom-kolom tabel, namun angka-angka yang dimasukan diduga hanya merupakan angka rekaan karena setelah Termohon menyandingkan C. Hasil Salinan dengan tabel milik Pemohon, tidak terdapat kecocokan data, sehingga Termohon meragukan data yang digunakan oleh Pemohon.
3. Pada saat pendaftaran Pemohon tidak menyertakan daftar bukti sehingga Pemohon tidak memenuhi syarat formal pendaftaran permohonan.

**[3.10]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai Permohonan Pemohon kabur, setelah dicermati secara saksama, menurut Mahkamah eksepsi tersebut secara substansial telah ternyata berkaitan dengan pokok permohonan, sedangkan yang terkait dengan persoalan-persoalan syarat formil, telah ternyata permohonan Pemohon memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023. Dengan demikian eksepsi Termohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

**[3.11]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon terkait dengan pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

#### **Dalam Pokok Permohonan**

**[3.12]** Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan 5, dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon, telah terjadi pengurangan perolehan suara dan penambahan perolehan suara bagi Partai Gerindra. Menurut Pemohon terdapat pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 217 suara, perolehan suara Pemohon menurut Termohon adalah 1.616 suara namun menurut Pemohon perolehan suara yang benar adalah 1.833 suara. Kemudian ada penambahan perolehan suara bagi Partai Gerindra sebanyak 116 suara, perolehan suara Partai Gerindra menurut Termohon adalah 1.720 suara namun menurut Pemohon perolehan suara Partai Gerindra seharusnya adalah 1.604 suara.
2. Bahwa menurut Pemohon, pengurangan suara sah Pemohon dan penambahan suara Partai Gerindra terjadi di 8 Desa 14 TPS Kecamatan Sidua'ori dan terjadi di 4 TPS, Desa Hilisataro, Kecamatan Toma.
3. Bahwa menurut Pemohon, berdasarkan hasil rekapitulasi menurut Termohon di Kecamatan Sidua'ori, Pemohon memperoleh suara sebanyak 14 suara, sedangkan menurut Pemohon seharusnya memperoleh suara sebanyak 139 suara sehingga terdapat pengurangan perolehan suara sebanyak 125 suara. Kemudian berdasarkan hasil rekapitulasi menurut Termohon Partai Gerindra memperoleh suara sebanyak 775 suara, sedangkan menurut Pemohon seharusnya Partai Gerindra memperoleh suara sebanyak 659 suara sehingga terdapat penambahan perolehan suara sebanyak 116 suara.

4. Bahwa menurut Pemohon, di Kecamatan Toma perolehan suara Pemohon menurut Termohon adalah 837 suara sedangkan menurut Pemohon perolehan suara Pemohon yang benar adalah 929 suara sehingga terdapat pengurangan perolehan suara sebanyak 92 suara. Menurut Pemohon, selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya kesalahan penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Toma, terutama di TPS 001, TPS 002, TPS 3 dan TPS 4 Desa Hilisataro. Menurut Pemohon, perolehan suara berdasarkan C. Hasil pada setiap TPS bermasalah di atas seharusnya sebagai berikut TPS 1 Desa Hilisataro sebanyak 84 suara, TPS 1 Desa Hilisataro sebanyak 9 suara, TPS 1 Desa Hilisataro sebanyak 28 suara, TPS 1 Desa Hilisataro sebanyak 25 suara.
5. Bahwa menurut Pemohon, pada saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan di Kecamatan Sidua'ori dan di Kecamatan Toma telah mengajukan protes tetapi tidak diindahkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) terkait dan tidak memberikan formulir Kejadian Khusus ke Pemohon.
6. Bahwa menurut Pemohon, selain itu Pemohon telah mengajukan keberatan terhadap permasalahan adanya selisih suara di Kecamatan Sidu'ori dan Kecamatan Toma dengan membuat laporan ke Bawaslu Kabupaten Nias terkait pelanggaran yang terjadi di Dapil Nias Selatan 5.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar membatalkan Keputusan KPU 360/2024 dan menetapkan perolehan suara yang benar di Dapil Nias Selatan 5 untuk PSI sebanyak 1.833 suara dan Partai Gerindra sebanyak 1.604 suara, atau menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon Dapil Nias Selatan 5, Kecamatan Sidua'ori untuk PSI sebanyak 139 suara dan Partai Gerindra sebanyak 659 suara, atau perolehan suara yang benar menurut Pemohon Dapil Nias Selatan 5, Kecamatan Toma untuk PSI sebanyak 929 suara, atau menetapkan hasil perolehan suara yang benar Dapil Nias Selatan 5 di TPS 2 Desa Naai; TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 Desa Hilisao'oto; TPS 2 Desa Uluidanoduo; TPS 2 Desa Mondrowe; TPS 1 Hilidohona; TPS 1, TPS 2, TPS 3 Desa Hoya; TPS 1 Desa Hililaora; TPS 1, TPS 2 Desa Olanori Kecamatan Sudua'ori untuk PSI sebanyak 143 suara dan Partai Gerindra sebanyak 267 suara, atau menetapkan hasil perolehan suara yang benar di Dapil Nias Selatan 5 di TPS

1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 Desa Hilisataro Kecamatan Toma untuk PSI sebanyak 146 suara.

**[3.13]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil tersebut di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

**[3.13.1]** Bahwa Pemohon mendalilkan mempermasalahkan telah terjadi pengurangan perolehan suara dan penambahan perolehan suara bagi Partai Gerindra. Berdasarkan hasil rekapitulasi menurut Termohon di Kecamatan Sidua'ori, Pemohon memperoleh suara sebanyak 14 suara, sedangkan menurut Pemohon seharusnya memperoleh suara sebanyak 139 suara sehingga terdapat pengurangan perolehan suara sebanyak 125 suara. Kemudian berdasarkan hasil rekapitulasi menurut Termohon, Partai Gerindra memperoleh suara sebanyak 775 suara, sedangkan menurut Pemohon seharusnya Partai Gerindra memperoleh suara sebanyak 659 suara sehingga terdapat penambahan perolehan suara sebanyak 116 suara. Menurut Pemohon Pengurangan perolehan suara ini terjadi di 8 Desa 14 TPS Kecamatan Sidua'ori yaitu TPS 2 Desa Naai; TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 Desa Hilisao'oto; TPS 2 Desa Uluidanoduo; TPS 2 Desa Mondrowe; TPS 1 Hilidohona; TPS 1, TPS 2, TPS 3 Desa Hoya; TPS 1 Desa Hililaora; TPS 1, TPS 2 Desa Olanori Kecamatan Sidua'ori. Terhadap perolehan suara di kecamatan Sidua'ori, Pemohon mengajukan keberatan dengan membuat laporan ke Bawaslu Kabupaten Nias Selatan terkait pelanggaran yang terjadi di Dapil Nias Selatan 5.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda Bukti P-05 s.d. Bukti P-12b. (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya bahwa Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar, Model D. Hasil-Kecamatan Tingkat Kecamatan Sidua'ori dan Kecamatan Toma telah dikoreksi. Perolehan suara di Desa Naai, Desa Hilisao'too, Desa Uluidanoduo, Desa Mondrowe, Desa Hilidohona, Desa Hoya, Desa Hililaora, dan Desa Olanori Kecamatan Sidua'ori perolehan suara telah sesuai dengan Model D Hasil Kecamatan-DPRD KABKO dan Saksi dari PSI telah menandatangani Model D Hasil

Kecamatan-DPRD KABKO. Menurut Termohon perolehan suara Pemohon berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Kabko di Kecamatan Sidua'ori adalah Desa Naai Pemohon memperoleh 0 suara, Desa Hilisao'too memperoleh 2 suara, Desa Uluidanoduo memperoleh 0 suara, Desa Mondrowe memperoleh 2 suara, Desa Hilidohona memperoleh 0 suara, Desa Hoya memperoleh 0 suara, Desa Hililaora memperoleh 0 suara, dan Desa Olanori memperoleh 0 suara.

Bahwa untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-4.2, T-4.6 sampai dengan Bukti T-4.14 serta 3 (tiga) orang saksi atas nama Semangat Marselinus Siwanhono, Kadar Kristian Wau, S.E., dan Sifaomadodo Wau (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi partai politik peserta pemilu termasuk saksi PSI dan saksi PSI menandatangani Formulir D. Hasil Kecamatan. Perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Gerindra serta perolehan suara Calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Gerindra di 14 TPS pada 8 Desa pada Kecamatan Siduaori, berdasarkan hasil pengawasan adalah sebagai berikut: Di TPS 2 Desa Naai, Pemohon 8 suara, Partai Gerindra 0 suara; Di TPS 1 Desa Hilisao'oto, Pemohon 0 suara, Partai Gerindra 1 suara; Di TPS 2 Desa Hilisao'oto, Pemohon 0 suara, Partai Gerindra 1 suara; Di TPS 3 Desa Hilisao'oto, Pemohon 0 suara, Partai Gerindra 5 suara; Di TPS 4 Desa Hilisao'oto, Pemohon 2 suara, Partai Gerindra 7 suara; Di TPS 2 Desa Mondrowe, Pemohon 2 suara, Partai Gerindra 51 suara; Di TPS 1 Desa Hilidohona, Pemohon 0 suara, Partai Gerindra 62 suara; Di TPS 1 Desa Hoya, Pemohon 0 suara, Partai Gerindra 37 suara; Di TPS 2 Desa Hoya, Pemohon 0 suara, Partai Gerindra 18 suara; Di TPS 3 Desa Hoya, Pemohon 0 suara, Partai Gerindra 16 suara; Di TPS 1 Desa Hililaora, Pemohon 0 suara, Partai Gerindra 27 suara; Di TPS 1 Desa Olanori, Pemohon 0 suara, Partai Gerindra 25 suara; Di TPS 2 Desa Olanori, Pemohon 0 suara, Partai Gerindra 43 suara.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-11 sampai dengan Bukti PK-13. (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban/Bantahan Termohon, dan Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa berkenaan dengan pengurangan suara Pemohon sejumlah 125 suara dan penambahan suara Partai Gerindra sejumlah 116 suara, Pemohon mengajukan Bukti P-05 sampai dengan Bukti P-12 berupa Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota di 14 TPS pada 8 Desa Kecamatan Sidua'ori dan Bukti P-04 berupa Formulir D. Hasil Kecamatan DPRD Kabko untuk perolehan suara Kecamatan Sidua'ori. Setelah Mahkamah menyandingkan bukti-bukti tersebut, telah ternyata berdasarkan Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota di 14 TPS pada 8 Desa Kecamatan Sidua'ori perolehan suara Pemohon sejumlah 143 suara dan perolehan suara Partai Gerindra adalah 267 suara, namun Mahkamah tidak dapat menemukan perolehan suara Pemohon dan perolehan suara Partai Gerindra secara terinci dalam Formulir D. Hasil Kecamatan DPRD Kabko untuk 14 TPS pada 8 Desa Kecamatan Sidua'ori, karena bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak dilengkapi dengan Lampiran Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabko yang memuat rincian perolehan suara di setiap TPS, sehingga Mahkamah tidak dapat melakukan penyandingan data untuk membuktikan kebenaran dalil Pemohon.
2. Bahwa kemudian Mahkamah menyandingkan bukti Formulir Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota yang diajukan sebagai bukti oleh Pemohon dengan Formulir Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota yang diajukan oleh Termohon (vide bukti T-4.2, bukti T-4.6 sampai dengan bukti T-4.14) dan Bukti Formulir Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota yang diajukan oleh Bawaslu (vide PK.3-12). Namun setelah Mahkamah mencermati dengan saksama terhadap bukti yang diajukan Termohon, Mahkamah tidak dapat menyandingkan bukti tersebut dengan bukti Pemohon karena bukti Termohon tidak lengkap seperti yang terungkap dalam persidangan untuk bukti T-4.1, bukti P-4.3 sampai dengan bukti

P-4.5 yang diajukan oleh Pemohon adalah Model C-Hasil Salinan DPRD Provinsi, buktibukti tersebut memang Model C-Hasil Salinan untuk Kecamatan Sidua'ori namun untuk perolehan suara Dapil Sumatera Utara 8 (vide risalah persidangan perkara Nomor 179-01-14-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, hlm 222). Oleh karena itu, Mahkamah hanya dapat menyandingkan bukti yang diajukan oleh Pemohon dengan bukti yang diajukan oleh Bawaslu.

3. Bahwa selanjutnya Mahkamah menyandingkan bukti Formulir Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota yang diajukan sebagai bukti oleh Pemohon dengan Bukti Formulir Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota yang diajukan oleh Bawaslu (vide bukti PK.3-12), sebagai berikut:
  - a. Pada TPS 2 Desa Naai, dalam Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota yang diajukan Pemohon, perolehan suara Pemohon sejumlah 8 suara, dan perolehan suara Partai Gerindra sejumlah 0 suara, sedangkan dalam Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota yang diajukan Bawaslu, perolehan suara Pemohon sejumlah 0 suara, dan perolehan suara Partai Gerindra sejumlah 8 suara;
  - b. Pada TPS 1 Desa Hilisao'oto, dalam Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota yang diajukan Pemohon, perolehan suara Pemohon sejumlah 20 suara, dan perolehan suara Partai Gerindra sejumlah 1 suara, sedangkan dalam Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota yang diajukan Bawaslu, perolehan suara Pemohon sejumlah 0 suara, dan perolehan suara Partai Gerindra sejumlah 1 suara;
  - c. Pada TPS 2 Desa Hilisao'oto, dalam Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota yang diajukan Pemohon, perolehan suara Pemohon sejumlah 10 suara, dan perolehan suara Partai Gerindra sejumlah 21 suara, sedangkan dalam Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota yang diajukan Bawaslu, perolehan suara Pemohon sejumlah 0 suara, dan perolehan suara Partai Gerindra sejumlah 1 suara;
  - d. Pada TPS 3 Desa Hilisao'oto, dalam Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota yang diajukan Pemohon, perolehan suara Pemohon sejumlah 15 suara, dan perolehan suara Partai Gerindra sejumlah 0 suara, sedangkan dalam Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota yang diajukan Bawaslu, perolehan suara

Pemohon sejumlah 0 suara, dan perolehan suara Partai Gerindra sejumlah 5 suara;

- e. Pada TPS 4 Desa Hilisao'oto, dalam Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota yang diajukan Pemohon, perolehan suara Pemohon sejumlah 12 suara, dan perolehan suara Partai Gerindra sejumlah 2 suara, sedangkan dalam Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota yang diajukan Bawaslu, perolehan suara Pemohon sejumlah 2 suara, dan perolehan suara Partai Gerindra sejumlah 7 suara;
- f. Pada TPS 2 Desa Uluidanoduo, dalam Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota yang diajukan Pemohon, perolehan suara Pemohon sejumlah 8 suara, dan perolehan suara Partai Gerindra sejumlah 13 suara, sedangkan dalam Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota yang diajukan Bawaslu, perolehan suara Pemohon sejumlah 0 suara, dan perolehan suara Partai Gerindra sejumlah 36 suara;
- g. Pada TPS 2 Desa Mondrowe, dalam Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota yang diajukan Pemohon, perolehan suara Pemohon sejumlah 2 suara, dan perolehan suara Partai Gerindra sejumlah 61 suara, sedangkan dalam Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota yang diajukan Bawaslu, perolehan suara Pemohon sejumlah 2 suara, dan perolehan suara Partai Gerindra sejumlah 51 suara;
- h. Pada TPS 1 Desa Hilidohona, dalam Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota yang diajukan Pemohon, perolehan suara Pemohon sejumlah 24 suara, dan perolehan suara Partai Gerindra sejumlah 42 suara, sedangkan dalam Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota yang diajukan Bawaslu, perolehan suara Pemohon sejumlah 0 suara, dan perolehan suara Partai Gerindra sejumlah 62 suara;
- i. Pada TPS 1 Desa Hoya, dalam Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota yang diajukan Pemohon, perolehan suara Pemohon sejumlah 2 suara, dan perolehan suara Partai Gerindra sejumlah 35 suara, sedangkan dalam Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota yang diajukan Bawaslu, perolehan suara Pemohon sejumlah 0 suara, dan perolehan suara Partai Gerindra sejumlah 37 suara;

- j. Pada TPS 2 Desa Hoya, dalam Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota yang diajukan Pemohon, perolehan suara Pemohon sejumlah 10 suara, dan perolehan suara Partai Gerindra sejumlah 8 suara, sedangkan dalam Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota yang diajukan Bawaslu, perolehan suara Pemohon sejumlah 0 suara, dan perolehan suara Partai Gerindra sejumlah 18 suara;
  - k. Pada TPS 3 Desa Hoya, dalam Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota yang diajukan Pemohon, perolehan suara Pemohon sejumlah 5 suara, dan perolehan suara Partai Gerindra sejumlah 6 suara, sedangkan dalam Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota yang diajukan Bawaslu, perolehan suara Pemohon sejumlah 0 suara, dan perolehan suara Partai Gerindra sejumlah 16 suara;
  - l. Pada TPS 1 Desa Hililaora, dalam Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota yang diajukan Pemohon, perolehan suara Pemohon sejumlah 7 suara, dan perolehan suara Partai Gerindra sejumlah 20 suara, sedangkan dalam Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota yang diajukan Bawaslu, perolehan suara Pemohon sejumlah 0 suara, dan perolehan suara Partai Gerindra sejumlah 27 suara;
  - m. Pada TPS 1 Desa Olanori, dalam Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota yang diajukan Pemohon, perolehan suara Pemohon sejumlah 10 suara, dan perolehan suara Partai Gerindra sejumlah 25 suara, sedangkan dalam Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota yang diajukan Bawaslu, perolehan suara Pemohon sejumlah 0 suara, dan perolehan suara Partai Gerindra sejumlah 101 suara;
  - n. Pada TPS 2 Desa Olanori, dalam Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota yang diajukan Pemohon, perolehan suara Pemohon sejumlah 10 suara, dan perolehan suara Partai Gerindra sejumlah 33 suara, sedangkan dalam Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota yang diajukan Bawaslu, perolehan suara Pemohon sejumlah 0 suara, dan perolehan suara Partai Gerindra sejumlah 43 suara;
4. Bahwa terhadap persandingan Bukti Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota yang diajukan oleh Pemohon dengan Bukti Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota yang diajukan oleh Bawaslu, telah ternyata terdapat perbedaan data

perolehan suara dalam Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota di 14 TPS pada 8 Desa Kecamatan Sidua'ori, Kabupaten Nias Selatan, Dapil Nias Selatan 5, terlebih terhadap bukti tersebut tanpa penjelasan lebih lanjut dari Pemohon tentang fakta adanya perbedaan tersebut. Terlebih lagi Pemohon tidak menghadirkan saksi maupun bukti lainnya yang dapat meyakinkan Mahkamah. Oleh karena itu, dengan fakta hukum yang demikian, Mahkamah tidak memperoleh keyakinan terhadap kebenaran alat bukti yang diajukan untuk mendukung dalil-dalil Pemohon;

5. Bahwa Pemohon membuat tabel persandingan mengenai jumlah pengurangan perolehan suara Pemohon dan penambahan suara Partai Gerindra di 14 TPS yaitu TPS 2 Desa Naai, TPS 1 Desa Hilisao'oto, TPS 2 Desa Hilisao'oto, TPS 3 Desa Hilisao'oto, TPS 4 Desa Hilisao'oto, TPS 2 Desa Uluidanoduo, TPS 2 Desa Mondrowe, TPS 1 Desa Hilidohona, Di TPS 1 Desa Hoya, TPS 2 Desa Hoya, TPS 3 Desa Hoya, TPS 1 Desa Hililaora, Di TPS 1 Desa Olanori dan TPS 2 Desa Olanori, (vide permohonan perkara Nomor 179-01-15-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, hlm. 16 sampai dengan hlm. 17). Namun terhadap persandingan tersebut Mahkamah mendapati pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Partai Gerindra tidak terjadi sama persis di 14 TPS melainkan untuk pengurangan suara Pemohon terjadi di 13 TPS yaitu pada TPS 2 Desa Naai, TPS 1 Desa Hilisao'oto, TPS 2 Desa Hilisao'oto, TPS 3 Desa Hilisao'oto, TPS 4 Desa Hilisao'oto, TPS 1 Desa Hilidohona, Di TPS 1 Desa Hoya, TPS 2 Desa Hoya, TPS 3 Desa Hoya, TPS 1 Desa Hililaora, Di TPS 1 Desa Olanori dan TPS 2 Desa Olanori, dan penambahan suara bagi Partai Gerindra terjadi di 9 TPS yaitu TPS 2 Desa Naai, TPS 2 Desa Hilisao'oto, TPS 4 Desa Hilisao'oto, TPS 2 Desa Mondrowe, TPS 1 Desa Hilidohona, Di TPS 1 Desa Hoya, TPS 2 Desa Hoya, dan TPS 1 Desa Hililaora, terlebih dalil Pemohon *a quo* tidak didukung dengan alat bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa benar pengurangan suara Pemohon terjadi di 13 TPS dan penambahan suara bagi Partai Gerindra terjadi di 9 TPS.
6. Bahwa terhadap permasalahan pengurangan dan penambahan perolehan suara ini Pemohon mengajukan keberatan ke Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, berdasarkan keterangan Bawaslu terkait dengan permasalahan pengurangan dan penambahan perolehan suara sebagaimana dimaksud Pemohon dalam

permohonannya pada 14 TPS di 8 (delapan) Desa pada Kecamatan Sidua'ori, berdasarkan hasil pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi peserta pemilu yang hadir dan tidak terdapat catatan kejadian khusus di TPS tersebut di atas dan saksi PSI menandatangani Formulir D. Hasil Kecamatan DPRD Kabko. Dan keterangan Bawaslu ini bersesuaian dengan keterangan Saksi Termohon Semangat Marsellinus Siwanahono, Saksi Kadar Kristian Wau, S.E., dan Saksi Sifaomadodo Wau dalam persidangan, tidak ada sanggahan dari saksi-saksi terkait Model D. Hasil Kecamatan yang dibacakan PPK Kecamatan Sidua'ori. (vide Bukti P-04 dan Bukti PK.3-11 dan vide risalah persidangan perkara Nomor 179-01-14-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, hlm 203 dan hlm. 204).

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.13.2]** Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Toma. Perolehan suara Pemohon menurut Termohon adalah 837 suara sedangkan menurut Pemohon perolehan suara Pemohon yang benar adalah 929 suara sehingga terdapat pengurangan perolehan suara sebanyak 92 suara. Menurut Pemohon, selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya kesalahan penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) saat rekapitulasi di tingkat TPS yaitu TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa Hilisataro, Kecamatan Toma. Terhadap perolehan suara di Kecamatan Toma, Pemohon mengajukan keberatan dengan membuat laporan ke Bawaslu Kabupaten Nias Selatan terkait pelanggaran yang terjadi di Dapil Nias Selatan 5.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda Bukti P-13a s.d. Bukti P-14. (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya perolehan suara pada Kecamatan Toma telah sesuai dengan Model D Hasil Kecamatan-DPRD Kabko dan saksi dari PSI telah menandatangani Model D Hasil Kecamatan-DPRD Kabko.

Bahwa untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-8. T-8.1 sampai dengan Bukti T-8.4 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Kadar Kristian Wau, S.E., dan Sifaomadodo Wau (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan berdasarkan hasil pengawasan Pengawas pada TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi peserta pemilu yang hadir dan tidak terdapat catatan kejadian khusus di TPS tersebut diatas. Adapun perolehan suara Partai PSI sebagai berikut; di TPS 1 Desa Hilisataro adalah 24 suara; di TPS 2 Desa Hilisataro adalah 9 suara; di TPS 3 Desa Hilisataro adalah 8 suara; di TPS 4 Desa Hilisataro adalah 13 suara.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-22 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban/Bantahan Termohon, dan Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon, setelah Mahkamah mencermati dan menyangdingkan Formulir Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota dan Formulir D. Hasil Kecamatan yang diajukan sebagai bukti-bukti oleh Pemohon, dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon, serta bukti-bukti yang disampaikan oleh Bawaslu ditemukan fakta bahwa angka-angka perolehan suara yang tertera pada bukti-bukti Termohon berupa Formulir C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota di TPS 001, TPS 002, TPS 003 dan TPS 004 Desa Hilisataro adalah sama dengan perolehan suaranya dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Bawaslu. Sementara itu, perolehan suara yang tertera pada Formulir Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota yang diajukan oleh Pemohon justru berbeda terutama pada TPS 001, TPS 003 dan TPS 004 Desa Hilisataro dengan Formulir Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh Termohon dan Bawaslu, tanpa Pemohon dapat menjelaskan lebih lanjut tentang fakta adanya perbedaan tersebut, terlebih Pemohon tidak menghadirkan saksi maupun dengan bukti lainnya. Oleh karena

itu, dengan fakta hukum yang demikian, Mahkamah tidak memperoleh keyakinan terhadap kebenaran alat bukti yang diajukan untuk mendukung dalil-dalilnya. (vide bukti P-13a, bukti P-13b, bukti P-13c, dan bukti P-13d = vide bukti T-8, bukti T-8.1 sampai dengan T-8.4 = vide bukti PK.3-22);

2. Bahwa terkait laporan yang disampaikan oleh Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Nias Selatan terhadap perolehan suara di Kecamatan Toma. Dalam persidangan, Bawaslu menyatakan bahwa terhadap laporan Pemohon terkait perolehan suara di Kecamatan Toma telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu dengan menerbitkan Putusan Pemeriksaan Cepat Nomor 005/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/02.19/III/2024 yang bertanggal 5 Maret 2024, yang salah satu amarnya adalah memutuskan memerintahkan kepada KPU Kabupaten kepada KPU Kabupaten Nias Selatan untuk membuka C-Hasil jenis surat suara DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 001, 002, 003 dan 004 di Desa Hilisataro Kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan (vide Risalah Persidangan Perkara Nomor 179-01-14-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, hlm 203 dan hlm. 216 = vide bukti PK.3-19).
3. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 060.3/LHP/PM.01.02/SU-14/III/2024 bertanggal 5 Maret 2024 dalam bagian III uraian singkat pengawasan huruf g, huruf h, dan huruf i yaitu Bawaslu Kabupaten Nias Selatan mengeluarkan surat keputusan untuk pembukaan C-Hasil pada rekapitulasi Kecamatan Toma, KPU Kabupaten Nias Selatan menindaklanjuti surat keputusan tersebut namun beberapa saksi dari partai politik tidak merasa puas keputusan tersebut dan berharap keputusan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan seharusnya mengeluarkan surat keputusan pembukaan kotak suara untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara karena diduga bahwa C-Hasil sudah tidak utuh lagi. Pada rekapitulasi Kecamatan Toma beberapa saksi telah mengisi D-Kejadian Khusus terkait keberatan yang disampaikan pada saat proses rekapitulasi Kecamatan Toma. Setelah rekapitulasi Kecamatan Toma KPU Kabupaten Nias Selatan melanjutkan dengan pembacaan hasil rekapitulasi Kabupaten Nias Selatan yang disaksikan oleh saksi partai politik dan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan serta menandatangani D-Hasil Kabupaten/Kota. (vide bukti PK.3-20). Berdasarkan keterangan Saksi Termohon Kadar Kristian Wau, S.E., dan Saksi Termohon Sifaomadodo Wau, tidak ada sanggahan dari saksi

terkait Model D. Hasil Kecamatan yang dibacakan PPK Kecamatan Toma (vide Risalah Persidangan Perkara Nomor 179-01-14-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, hlm 203 dan hlm. 204).

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.13.3]** Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan dalam D. Hasil Kabko-DPRD Kabko perolehan suara di Kabupaten Nias Selatan Dapil Nias Selatan 5 terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 217 suara dan penambahan perolehan suara Partai Gerindra sebanyak 116 suara. Menurut Pemohon, hal ini terjadi karena adanya pengurangan dan penambahan perolehan suara Partai Gerindra di Kecamatan Sidua'ori pengurangan suara Pemohon sebanyak 125 suara dan penambahan suara Partai Gerindra sebanyak 116 suara serta adanya pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Toma sebanyak 92 suara.

Bahwa terhadap dalil *a quo* Pemohon tidak mengajukan alat bukti surat/tertulis maupun bukti lainnya untuk membuktikan dalilnya.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya dalil Pemohon adalah dalil yang tidak benar, Model D. Hasil-Kecamatan Tingkat Kecamatan Sidua'ori dan Kecamatan Toma telah dikoreksi.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, dalam pertimbangan sub-paragraf **[3.12.1]** dan **[3.12.2]**, Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya karena Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti untuk mendukung dalilnya, maka menurut Mahkamah terhadap dalil *a quo* pun Mahkamah juga mempunyai penilaian yang sama bahwa oleh karena Pemohon juga tidak menunjukkan bukti-bukti yang dapat meyakinkan dalil *a quo* oleh karenanya dalil *a quo* juga tidak beralasan menurut hukum.

**[3.14]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

**[3.15]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;
- [4.7]** Permohonan Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dan permohonan Pemohon kabur (*obscuur*);

#### **Dalam Pokok Permohonan**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **tujuh**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **16.17 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ria Indriyani dan Suryo Gilang Romadlon sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

**KETUA,**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**ttd.**

**Daniel Yusmic P. Foekh**

**ttd.**

**M. Guntur Hamzah**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd.**

**Ridwan Mansyur**

**ttd.**

**Arsul Sani**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Ria Indriyani**

**ttd.**

**Suryo Gilang Romadlon**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id